



PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

LKjIP

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025



www.pt-malukuutara.go.id

Jl. Bhayangkara, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan,
Maluku Utara 97852

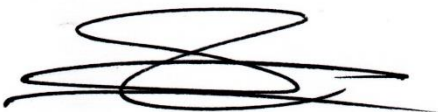
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

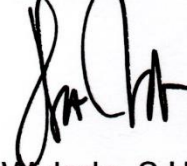
Pereviu I



Sutarno, S.H., M.Hum.

Sofifi, 25 Februari 2026

Pereviu II



Slamet Widodo, S.H., M.H.

CHECKLIST REVIU LKJIP

No		Pernyataan	Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKjIP telah menyajikan capaian kinerja LKjIP yang memadai	√
		4. LKjIP telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKjIP	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keadaanya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja	√

	5. Tujuan/Sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan target indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
	6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√
	7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
	8. Telah terdapat perbandingan kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat	√
	9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
	11. IKU dan IK telah SMART	√

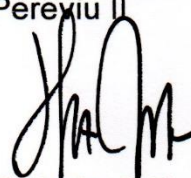
Pereviu I



Sutarno, S.H., M.Hum.

Sofifi, 25 Februari 2026

Pereviu II



Slamet Widodo, S.H., M.H.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

NOMOR : 385 /KPT. W28.U/OT1.6/II/2026

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sekaligus merupakan kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI yang membawahi 6 (enam) Pengadilan Negeri dalam wilayah Maluku Utara;
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan Pengadilan Tingkat Banding dibawa kekuasaan Mahkamah Agung yang dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis.bertanggung jawab, melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
 - Bahwa berdasarkan point 1, dan 2 diatas maka perlu adanya keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

- Memperhatikan** : Surat Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16292/ SEK/ OT1.6/XI/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP..

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025.

- PERTAMA** : Menetapkan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Visi Misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 ;

KEDUA



- KEDUA** : Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 telah direview terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025-2029. merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap Kinerja yang telah diperjanjikan pada awal tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi : SOFIFI

Pada Tanggal : Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA PENGADILAN TINGGI
MALUKU UTARA**

SUWONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatNya, laporan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 dapat tersusun tepat waktu.

Dalam rangka mengejawantahkan visi Mahkamah Agung RI: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dalam cetak biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035, Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, telah menyusun rencana strategis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Maluku Utara menjadi pedoman dalam melaksanakan perubahan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.

Untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini menguraikan capaian-capaian kinerja di Tahun 2025. Disamping itu, juga menguraikan capaian kinerja selama 5 (lima) Tahun terakhir, yaitu dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 beserta analisis keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja dan Analisis Penggunaan SDM serta Realisasi Anggaran. Hal ini dapat dilihat dalam BAB III, yaitu Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara ini, diharapkan menjadi alat ukur dan laporan Kinerja kepada para pemangku kepentingan terkait Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025. Dalam Penyusunan laporan kinerja ini, Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritik yang sifatnya membangun, sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini ke depan dan semoga bermanfaat, terima kasih.

Sofifi, 24 Februari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,



The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tinggi 1 UTARA. The stamp features a central emblem with a sun and a shield, surrounded by the text 'PENGADILAN TINGGI 1 UTARA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Suwono' is printed in a bold, black font.

Suwono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	4
D. ISU STRATEGIS	5
E. SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	12
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
1. Capaian Kinerja 2025	28
2. Perbandingan Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah	87
3. Perbandingan Capaian Kinerja di Level Nasional	91
4. Analisis Sumber Daya Manusia	96
a. Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM)	97
b. Keadaan Sumber Daya Manusia	99
c. Pohon Kinerja	103
d. Budaya Kerja dan Pola Pikir	107
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025.....	112
BAB IV PENUTUP	117

A. KESIMPULAN.....	117
B. REKOMENDASI.....	120

DAFTAR TABEL

TABEL KETERANGAN.....	HAL
Tabel 2.1. Matriks Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 - 2029.....	15
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara..	21
Tabel 2.3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara.....	22
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara.	24
Tabel 2.5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara.....	26
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	28
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Stragetis pada Tahun 2025.....	31
Tabel 3.3. Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025.....	35
Tabel 3.4. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025.....	36
Tabel 3.5. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Tepat Waktu Th. 2021 s.d 2025.....	37
Tabel 3.6. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025.....	38
Tabel 3.7. Data Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2024 s.d 2025.....	39
Tabel 3.8. Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025.....	41
Tabel 3.9. Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025.....	44
Tabel 3.10. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025.....	45

Tabel 3.11. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2025.....	46
Tabel 3.12. Peningkatan Efektivitas Pengiriman Salinan Putusan.....	48
Tabel 3.13. Persentase Salinan Putusan Banding yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu.....	49
Tabel 3.14. Persentase Salinan Putusan Perdata Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Perbandingan beberapa tahun sebelumnya Tahun 2021-2025.....	50
Tabel 3.15. Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2021-2025.....	51
Tabel 3.16. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2021-2025.....	51
Tabel 3.17. Putusan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2021-2025.....	54
Tabel 3.18. Peningkatan Efektivitas Penguploadan Putusan pada Direktori Putusan.....	54
Tabel 3.19. Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.....	56
Tabel 3.20. Peningkatan Efektivitas Perkara Perdata menggunakan e-Court.....	57
Tabel 3.21. Persentase Perkara Perdata yang menggunakan e-Court Tahun 2021 s.d 2025.....	58
Tabel 3.22. Peningkatan Efektivitas Perkara Pidana menggunakan e-Berpadu.....	60
Tabel 3.23. Data Keadaan Perkara Pidana menggunakan e-Berpadu Tahun 2024 s.d 2025.....	61
Tabel 3.24 Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi.....	64
Tabel 3.25. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.....	66

Tabel 3.26. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi pada Tahun Sebelumnya.....	68
Tabel 3.27. Peningkatan Efektivitas Indeks Profesionalitas ASN.....	69
Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	71
Tabel 3.29. Data Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025.....	71
Tabel 3.30. Peningkatan Efektivitas Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	76
Tabel 3.31. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 s.d 2025.....	76
Tabel 3.32. Peningkatan Efektivitas Indeks Kinerja Perencanaan Anggaran.....	78
Tabel 3.33. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan 03 Tahun 2023-2025.....	78
Tabel 3.34 Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan 03 Tahun 2021-2025.....	79
Tabel 3.35. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Aset.....	86
Tabel 3.36 Perbandingan Kinerja dengan Target Kinerja Jangka Menengah.....	87
Tabel 3.37 Perbandingan Total Capaian Kinerja Tahun 2025 (Sumber Data Capaian Kinerja Nasional Badilum)	91
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Tahun 2025 PTA Maluku Utara.....	94
Tabel 3.39. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Formal.....	97
Tabel 3.40. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Non Formal....	98
Tabel 3.41. Data Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Maluku Utara.....	99
Tabel 3.42. Perubahan Budaya Kerja dan Pola Pikir.....	109
Tabel 3.43 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021-2025.....	113
Tabel 3.44 Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021-2025.....	113
Tabel 3.45. Penerimaan dan Realisasi Biaya Proses Perdata Tahun 2025.....	114
Tabel 3.46 Realisasi Anggaran Biaya Proses Tahun 2021-2025.....	114

Tabel 3.47 Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2025 Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.....	115
---	-----

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	KETERANGAN.....	HAL
3.1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2025.....	32
3.2	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2025.....	28
3.3	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2025.....	40
3.4	Persentase Perkara Perdata menggunakan e-Court Tahun 2021-2025.....	51
3.5	Grafik Sumber Daya Manusia Tingkat Pendidikan Non Formal	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.....	5
Gambar 2. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu”.....	35
Gambar 3. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu” Pada SIPP Tahun 2025.....	43
Gambar 4. Perkara Perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court.....	56
Gambar 5. Monitoring Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada aplikasi e-SADEWA.....	82
Gambar 6. Kertas Kerja Perhitungan Nilai Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025.....	83

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025, merupakan LKjIP pertama pada perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

Dalam LKjIP ini tertuang hasil *reviu* terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025 ada beberapa indikator kinerja utama yang ditambahkan disamping kegiatan yang merupakan core bisnis dari badan Peradilan ada beberapa indikator yang merupakan tugas penunjang yang merupakan program dukungan manajemen dengan sasaran terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan profesional, ehingga semula hanya ada dua sasaran menjadi tiga sasaran.

Adapun pencapaian *output* dan *outcome* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebesar 103%. Capaian Kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan dari Tahun 2024 sebesar 1%. penurunan ini bukan berarti adanya peurunan kinerja tapi menunjukkan perhitungan target yang lebih matang dari tahun sebelumnya karena lebih mendekati target yang ditetapkan dan secara keseluruhan semua detil indikator kinerja tercapai 100 %, hal ini disebabkan karena adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menghasilkan perubahan terhadap target kinerja dan upaya untuk meningkatkan kinerja.

Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut sebagaimana dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju : - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan: - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75%	78%	105%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			101%

SASARAN STRATEGIS II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	3,8	3,8	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			100%

SASARAN STRATEGIS III			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	84,72	104%
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	95,01	102%
c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	92,5	115%
d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,2	106%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			107%

Capaian Kinerja ini selalu dipantau secara berkala melalui :

1. Monitoring dan evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja melalui Aplikasi E-SAKIP KOMDANAS setiap bulan dan triwulan dengan cara pengukuran capaian kinerja dengan mengumpulkan data kinerja dari kepaniteraan setiap bulannya, dan melakukan pengukuran kinerja yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Maluku utara dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, setelah yakin dengan data dan pengukurannya, hasilnya kemudian diinput dalam aplikasi KOMDANAS.

2. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian kinerja dan apakah perlu dilakukan reviu terhadap capaian tersebut.
3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Menggunakan Aplikasi SMART dan Bappenas PP 39, yang dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku utara Tahun 2025 juga dirasakan dalam hal Pengelolaan Keuangan baik DIPA 01 maupun DIPA 03, di mana Pengadilan Tinggi Maluku Utara ditunjuk sebagai Koordiantor Wilayah, dan pada Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara masih dapat mempertahankan penghargaan Peringkat I (satu) untuk Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Terbaik di wilayah Provinsi Maluku Utara dan meraih peringkat I dalam hal kategori transaksi BMN di bawah 21 satuan Kerja tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025, dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang secara teknis berpedoman pada:

1. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
2. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 - 2029;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA-K/L)

T.A. 2023 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Tanggal 03 Juni 2022;

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan Pengadilan Tingkat Banding di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hal ini juga merupakan menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Tinggi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sebagai Pengadilan Tingkat banding yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Maluku Utara, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara diresmikan berdirinya pada Tanggal 5 Maret 2005, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara, meliputi 6

(enam) Pengadilan Negeri, yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA
- 2) Pengadilan Negeri Tobelo Kelas Ib
- 3) Pengadilan Negeri Soasio Kelas II
- 4) Pengadilan Negeri Labuha Kelas II
- 5) Pengadilan Negeri Sanana Kelas II
- 6) Pengadilan Negeri Bobong Kelas II

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Maluku Utara bertugas dan berwenang :

- a. Mengadili perkara pidana dan perkara pidana tipikor dan perkara perdata di tingkat banding (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009);
- d. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

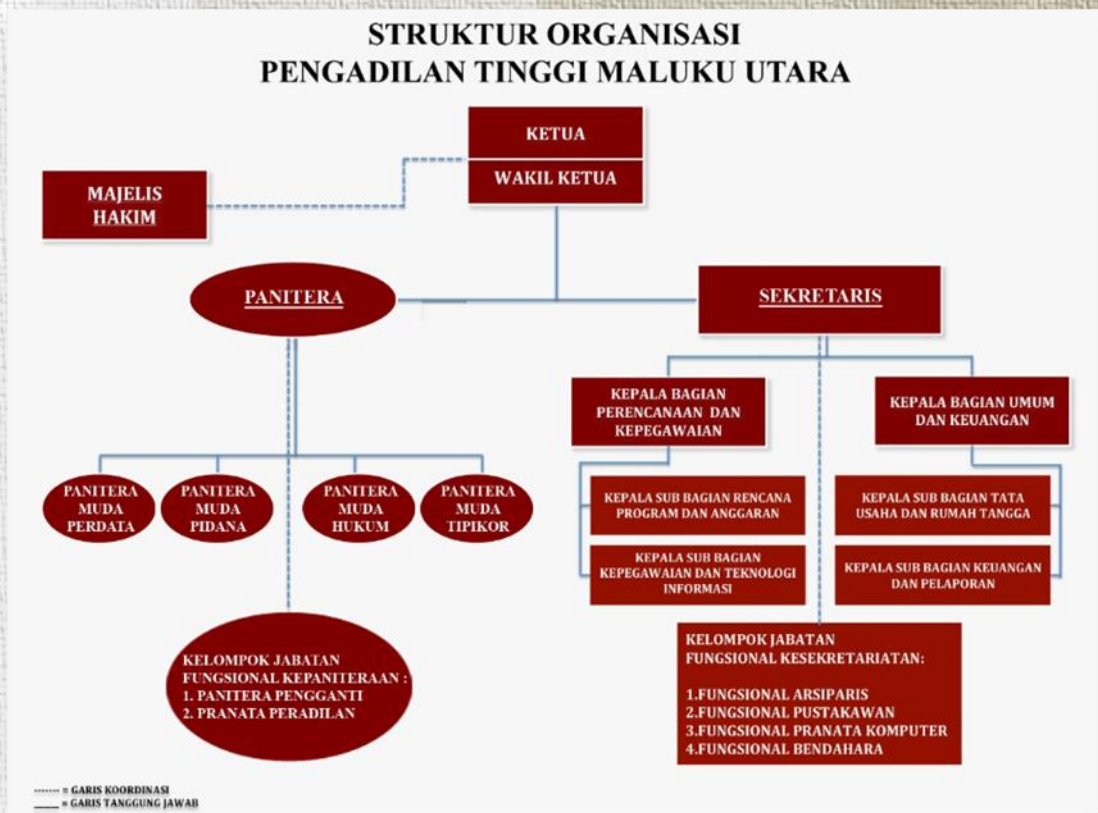
3. Fungsi Pengadilan Tinggi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi mempunyai 6 (enam) fungsi, sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan Administrasi Umum.
- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
- f. Fungsi Pelayanan Hukum, memberikan informasi dan layanan hukum bagi yang membutuhkan, termasuk tindak lanjut pengaduan baik di Pengadilan Tinggi Maluku Utara itu sendiri atau Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Maluku Utara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Maluku Utara

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai salah satu Pengadilan Tingkat banding dibawah Mahkamah Agung RI, merupakan kawal depan (*voorpost*) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*excellent service*) bagi pencari keadilan. Sebagai *porvoost* (kawal depan) Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa mengadili perkara (upaya hukum) yang bersumber dari Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 6 (enam) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, terdapat dua isu strategis utama yang dihadapi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selama tahun 2025, yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan. Keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum dan terwujudnya kepastian hukum. Sudah menjadi tugas utama Mahkamah Agung untuk mewujudkan hal ini.

2. Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Salinan putusan pengadilan memiliki peran yang vital dalam bersengketa di pengadilan. Lewat salinan putusan, dapat diketahui legal reasoning dibalik keputusan hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Selain itu, salinan putusan pengadilan juga merupakan prasyarat bagi para pihak ketika hendak mengajukan upaya hukum. Sebab, bahan utama dalam menyusun memori kasasi adalah salinan putusan pada tingkat banding.

Dapat dibayangkan apa yang terjadi jika salinan putusan pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tangan para pihak. Jika salinan putusan tak kunjung sampai ke tangan para pihak, ada peluang hilangnya kesempatan para pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum. Hal ini disebabkan adanya jangka waktu penyampaian memori banding atau kasasi. Atas hal tersebut, sudah seyogyanya salinan putusan sampai kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini terdiri dari 4 bab, antara lain sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Berisi pendahuluan. Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis serta Sistematika Laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang berisi Rencana Strategis Tahun 2020-2025, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran;
- 7) Analisis efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM).

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. REVIU PKT 2025
2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
3. REVIU RENSTRA 2020-2025
4. IKU 2025
5. SK
6. PENGUKURAN KINERJA, SKP, DAN PKP
7. STRUKTUR ORGANISASI
8. LAPORAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2025
9. LAPORAN IKM 2025
10. LAPORAN PENILAIAN SAKIP PT TAHUN 2024
11. LAPORAN TLH PENILAIAN SAKIP PT TAHUN 2024
12. REWARD DAN PUNISHMENT
13. PENGHARGAAN PT
14. LAPORAN KETERLIBATAN PIMPINAN (RAPAT)
15. MONEV RENCANA AKSI DAN PENGUKURAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2010-2035 dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) Tahun 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2025.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechts idea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut ke mana Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat – *stakeholder/justitiabelen*.

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA YANG AGUNG

Visi Pengadilan Tinggi Maluku Utara merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan

Tinggi Maluku Utara dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya dalam melaksanakan aktivitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus di emban dan dilaksanakan. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Penjelasan Makna Misi:

- a. Misi pertama, ***“Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Maluku Utara”***, maksudnya adalah bahwa syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), sertakemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- b. Misi kedua, ***“Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan”***, maksudnya adalah Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

- c. Misi ketiga, ***“Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Maluku Utara”***. Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.

Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- d. Misi keempat, ***“Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Maluku Utara”***. Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan sasaran strategis 2, untuk sasaran strategis 1 terdiri dari: penyelesaian perkara tepat waktu, pengiriman Salinan putusan, unggahan putusan ke directory putusan, perkara perdata yang menggunakan e-Court dan perkara pidana yang menggunakan e berpadu, sedangkan untuk sasaran strategis 2 terkait Index Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional. Tujuan ini diukur dengan menggunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3, yang terdiri dari: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, dapat mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern; Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - Persentase Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;

- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
 - Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court;
 - Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu;
- 2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
- 3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional; Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
 - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;

Tabel 2.1. Matriks Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029

Isu Strategis/ Sasaran	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja utama	Target Tahun 2025-2029					Langkah Strategis	Kebutuhan Regulasi
			2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, modern;	Penyederhanaan proses berperkara ;	Persentase Peningkatan Perkara yang Diselesaikan Tepat waktu;	100	100	100	100	100	Menyelenggarakan Tertib Administrasi Perkara berbasis elektronik; Terselenggaranya Sistem Informasi Perkara yang Tertib lengkap, sesuai dan terupdate serta mengakomodasi seluruh hal terkait perkara; Menyelenggarakan dan meningkatkan keamanan dan kestabilan data dan jaringan; Memutuskan	SK tentang SOP yang terus di monitoring dan evaluasi perkembangan; SK terkait TIM SIP, baik petugas Pelaksana sampai dengan TIM MONEV; SK TIM terkait keamanan dan kestabilan Sumber daya, data dan Jaringan serta aplikasi SIP; Revisi SOP;

								n perkara tidak melebihi 3 bulan; Melakukan Penundaan sidang tidak melebihi 2 minggu; Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang pelaksanaan tugas baik melalui revisi SOP maupun melalui aplikasi-aplikasi untuk pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;	
	Peningkatan Kualitas Putusan;	Persentase pengiriman salinan	100	100	100	100	100	Menayangkan putusan secara	SK Penunjukkan TIM sosialisasi

		putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;	100	100	100	100	100	cepat dengan mengupload pada hari itu juga (one day publish); Meningkatkan pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu;	implementasi peradilan Restoratif; Kebijakan terkait SOP Standar Layanan Pengadilan; Kebijakan terkait keamanan dan kelancaraan pengiriman data;
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100	Memastikan tersedianya sarana prasarana pendukung;	SK Majelis Hakim Tetap dan berdasarkan Kompetensi;
		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court;	75	76	78	80	85	Meningkatkan kualitas putusan yang adil dan berkepastian hukum;	Kebijakan menumbuh-kembangkan secara efektif mediasi dan Diversi;
		Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu;						Meningkatkan sumber daya manusia yang handal, berkompeten dan profesional;	SK Pembinaan dan Pengawasan oleh kepada yang berkompeten pada bidang penegakkan

								Mendorong terciptanya peradilan restorative atau perkara berakhir damai setelah putusan banding;	hukum yang pasti dan berkeadilan;
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik	Peningkatan pelayanan kepada stakeholder dan Pengguna layanan Pengadilan ;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	Menyelenggarakan publikasi layanan dari bersifat fisik sampai dengan elektronik yang dapat diakses masyarakat dengan mudah; Menyediakan fasilitas implementasi layanan yang dapat dimanfaatkan Pengguna Layanan dengan mudah;	SK SOP Pelayanan yang transparan, SK Standar Layanan Pengadilan; Maklumat Layanan; SK terkait PTSP; SK layanan khusus difable; SK terkait akses informasi Publik SOP Pengaduan; Kebijakan terhadap Sarana-prasarana Layanan Umum; Akses masyarakat

								Menyediakan produk layanan yang mudah, murah atau Cuma-cuma, tepat dan cepat; Menyediakan fasilitas layanan yang bermartabat, humanis, lengkap didasari budaya kerja 5R dan 5S;	untuk menilai Pengadilan (Survey); Kebijakan Paltform sebagai bagian dari wadah kepada masyarakat supaya dapat berinteraksi dengan pengadilan; Kebijakan Layanan terkait PTSP didasari budaya kerja 5 S 5 R layanan prima yang terus di MONEV setiap saat;
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Optimalisasi Dukungan Manajemen Peradilan Umum;	1.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	82	83	84	85		

		1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	93	94	94	95	
		1.3. Nilai Kinerja Perencanaan	80	81	82	83	84	
		1.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3,5	3,5	3,7	

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025 diambil dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra selama 5 (lima) tahun yang telah direviu secara berkala. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement* atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja). Pada Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memiliki rencana kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang tergambar dalam tabel berikut :

Dalam Tahun 2025 Rencana Perjanjian Kinerja dibuat di awal tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi: - Perdata - Pidana / Pidana Khusus	30 % 10 %
		c. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	94 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %

Sejalan dengan indikator Kinerja Utama yang baru ditetapkan pada tanggal 31 Oktober oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, maka Rencana Kinerja Tahun 2025 juga telah direviu sebagai berikut :

Tabel 2.3. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern;	1.1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		1.2. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court;	100%
		1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8

	publik		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam Tahun 2025 Perjanjian Kinerja mengalami dua kali perubahan atau reviu, Karena adanya perubahan indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Pada awal Tahun 2025 telah diperjanjikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditandatangani antara Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Direktur Jenderal Badan peradilan umum Mahkamah Agung RI sebagai atasan langsung sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi: - Perdata - Pidana / Pidana Khusus	30 % 10 %
		c. Index Responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan tingkat banding	94 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	d. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %

Terhadap Perjanjian Kinerja tersebut di atas telah dilakukan pengukuran kinerja sampai dengan triwulan III, pengukuran kinerja yang telah dilakukan mulai dari Triwulan pertama sampai dengan triwulan III dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel:
 - a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu baik itu perkara Perdata, maupun Pidana Khusus, yang terdiri dari Pidana Tipikor dan Pidana Anak dapat diselesaikan tepat waktu 100% sesuai target yang

telah ditetapkan, maka target masing-masing 100% dengan sendirinya terlaksana secara tepat dan pasti.

- b) Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi masing-masing awalnya ditargetkan untuk perkara perdata 30%, Pidana dan Pidana Khusus 10%, namun pada pengukuran kinerja triwulan I target tersebut dapat dicapai jauh melebihi target, mengingat upaya hukum tersebut tidak bisa diprediksi karena menyangkut hak tiap pihak untuk melakukan upaya hukum, karena jika ada satu pihak yang puas dengan hasil putusan banding tidak menutup kemungkinan pihak yang satunya akan mengajukan upaya hukum, untuk itu direviu menjadi masing-masing perkara perdata dinaikan targetnya menjadi 35%, Pidana dan Pidana Khusus dinaikkan menjadi 40%, namun hal ini menyangkut prediksi yang bersifat hipotesis yang realitasnya masih tergantung dari perkembangan kenyataan yang terlaksana.

Target untuk perkara yang tidak mengajukan Kasasi di atas merupakan suatu prediksi yang bersifat hipotesis tergantung dari kemauan para pihak, sehingga sangat tergantung pada realitas di lapangan.

- c) Index responden pada peradilan tingkat pertama yang puas pada pelayanan Peradilan Tingkat Banding ditargetkan 94% sebagai angka Persentase yang cukup memadai namun demikian Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengharapkan realitas Persentasenya lebih bagus atau lebih dari 94%, sehingga capaian yang diharapkan bisa mendapat nilai Persentase lebih tinggi yaitu 100%.

Kedepannya target akan ditingkatkan sesuai upaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara meningkatkan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan atau Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

2. Peningkatan Efektifitas Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Pengiriman Salinan Putusan pada Pengadilan Negeri pengaju

masing-masing ditargetkan 100% sesuai SOP penyelesaian perkara yang memberikan pengertian penyelesaian perkara sampai dengan tingkat minutasasi adalah termasuk pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara ke pengadilan negeri pengaju secara riil terlaksana secara tepat dan disiplin, pada hari itu juga pada saat sidang pembacaan putusan. Dengan demikian pengiriman kembali salinan berkas putusan ke pengadilan negeri pengaju tepat waktu secara riil terlaksana secara baik.

Adapun Reviu Perjanjian Kinerja pada Triwulan IV menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama yang baru, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern;	1.1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
	1.2. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %
	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100 % 100 % 100 %

	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court;	100 %
	1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75 %
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja 2025

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke empat dari Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2020-2025. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern;	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		b. Persentase pengiriman salinan putusan			

		tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju:	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan:	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-	75%	78%	105%

		Berpadu			
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	100%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	84,72	104%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	95,01	102%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	92,5	115%
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,2	106%

$$* \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rata-rata capaian sasaran strategis untuk 3 (tiga) sasaran, 10 (sepuluh) indikator pada Tahun 2025 sebesar 100%. Capaian 10 (sepuluh) indikator pada sasaran ini dapat dilihat secara detil, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Stragetis pada Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern;	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu:			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju:			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan			

		pengadilan yang diunggah pada direktori putusan: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75%	78%	105%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	100%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil	81	84,72	104%

yang Transparan dan Profesional;	Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	95,01	102%
	c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	92,5	115%
	d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,2	106%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel”, merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu :

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;

- 3) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
- 4) Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court;
- 5) Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu;

a) Sasaran Strategis 1 – Indikator Kinerja 1.1 : Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat banding adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari Bulan November tahun sebelumnya sampai dengan Bulan Januari di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan November di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya:

1. Perdata

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tingkat Banding. Berdasarkan data pada aplikasi SIPP,

jumlah perkara perdata Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang putus tahun 2025 sebanyak 49 perkara, seluruh perkara perdata yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan. Realisasi indikator ini sebesar 100%, dan sesuai dengan target 100%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100%.

*Gambar 2. Pengukuran capaian indikator
“Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu”*



Rincian jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

*Tabel 3.3. Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2025*

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Tahun 2025	Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu Tahun 2025	Realisasi Persentase Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu
Januari	3	3	100%
Februari	8	8	100%

Maret	3	3	100%
April	3	3	100%
Mei	2	2	100%
Juni	4	4	100%
Juli	3	3	100%
Agustus	5	5	100%
September	4	4	100%
Oktober	7	7	100%
November	3	3	100%
Desember	4	4	100%
Jumlah	49	49	100%

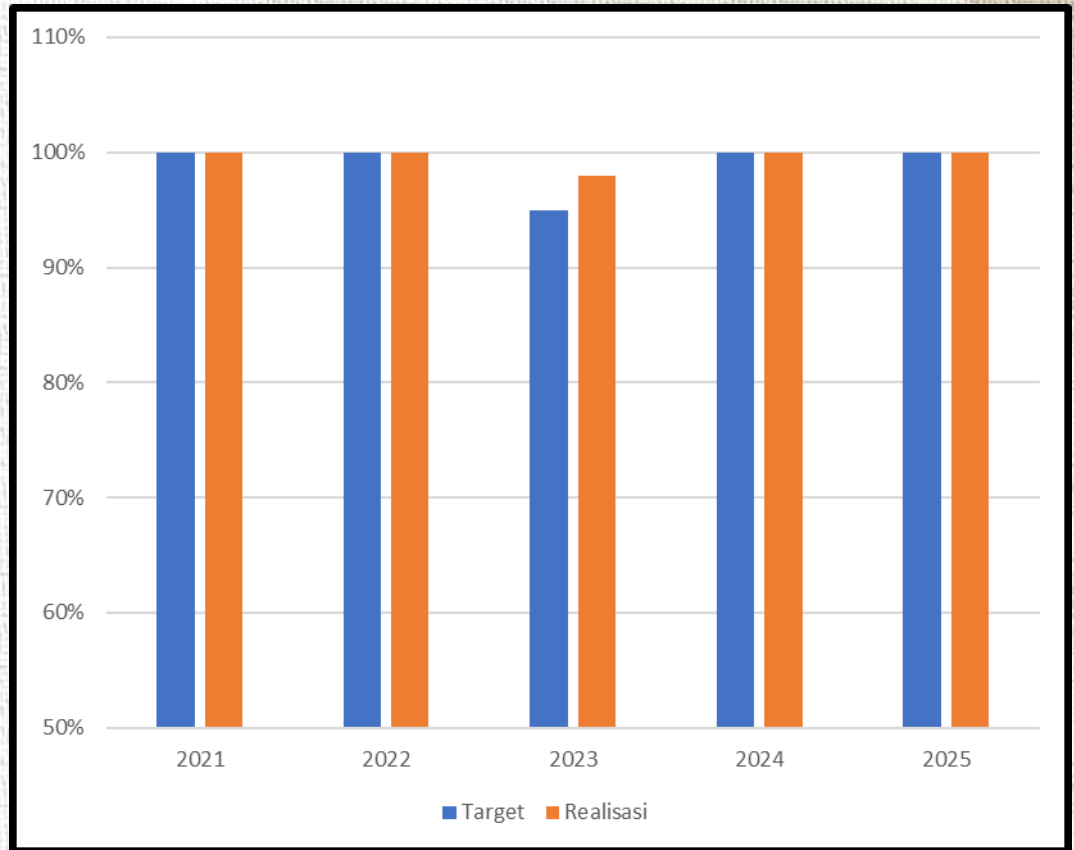
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 adalah sama sebesar 100%, dan realisasi ini telah dipertahankan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Trendnya setiap tahun selalu sama target kinerja yaitu 100%, kecuali pada tahun 2023. Sehingga target tahun 2025 sama jika dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 sama jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada Tabel 3.4 dan Grafik 3.1.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara	2025	49	49	100 %	100 %	100 %
	2024	46	46	100 %	100 %	100 %

Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	56	55	95 %	98 %	103,15%
	2022	35	35	100 %	100 %	100 %
	2021	42	42	100 %	100 %	100 %

Grafik 3.1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berhasil dan konsisten mempertahankan kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu sehingga realisasinya selalu 100%.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Tepat Waktu Th. 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase	2025	49	49	100 %	100 %	100 %

Perkara	2024	46	46	100 %	100 %	100 %
Perdata yang	2023	56	55	95 %	98 %	103,15 %
Diselesaikan	2022	35	35	100 %	100 %	100 %
Tepat Waktu	2021	42	42	100 %	100 %	100 %

Realisasi indikator penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu dari tahun 2021 s/d tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, sesuai dengan target dan rata-rata capaian 100% seperti dijelaskan pada Tabel 3.5. Jika dilihat selama beberapa tahun berturut-turut realisasi indikator ini telah stabil pada angka 100%, maka untuk lima tahun kedepan target jangka menengah indikator ini dapat ditetapkan sebesar 100%.

2. Pidana

IKU bertujuan untuk mengukur perkara pidana biasa dan pidana anak yang diselesaikan tepat waktu, perkara pidana yang tepat waktu memperhatikan SEMA 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, sedangkan untuk pidana anak tepat waktu mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana perkara diselesaikan pada masa tahanan anak yaitu paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah menyelesaikan perkara tepat waktu sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	-------	---	---	--------	-----------	---------

Persentase	2025	61	61	100%	100%	100%
Perkara	2024	77	77	100%	100%	100%
Pidana yang	2023	85	85	97%	100%	103%
Diselesaika	2022	47	47	100%	100%	100%
Tepat Waktu	2021	47	47	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ditahun 2021 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 47 perkara dengan realisasi 100%, tahun 2022 sebanyak 47 perkara dengan realisasi 100%, tahun 2023 sebanyak 85 perkara dengan realisasi 100%, tahun 2024 sebanyak 77 perkara dengan realisasi 100%. Sedangkan ditahun 2025 sebanyak 61 perkara dengan realisasi 100%. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berhasil dan tetap konsisten mempertahankan kinerja penyelesaian perkara pidana tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100% dari tahun ketahun.

Rincian klasifikasi perkara yang diselesaikan tepat waktu pada dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7. Data Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2024 s.d 2025

No	Klasisifikasi Perkara	Masuk		Putus		Ket
		2025	2024	2025	2024	
1	Narkotika	10	12	9	12	Tepat waktu
2	Informasi dan Transaksi Elektronik	2	1	2	1	Tepat waktu
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	2	1	2	1	Tepat waktu
4	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	2	4	2	Tepat waktu
5	Lain-Lain	4	6	3	6	Tepat waktu

6	Pemalsuan Surat	1		1		Tepat waktu
7	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	4	-	4	-	Tepat waktu
8	Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	6	8	6	8	Tepat waktu
9	Pencurian	10	4	10	4	Tepat waktu
10	Penganiayaan	6	15	5	15	Tepat waktu
11	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	6	3	6	3	Tepat waktu
12	Penipuan	2	1	2	1	Tepat waktu
13	Perlindungan Anak	5	14	4	14	Tepat waktu
14	Tindak Pidana Perikanan	3	2	3	2	Tepat waktu
15	Pelayaran	-	1	1	1	Tepat waktu
16	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,	-	4	-	4	Tepat waktu
17	Penggelapan	-	2	-	2	Tepat

						waktu
18	Penghancuran atau Perusakan Barang	-	2	-	2	Tepat waktu
19	Pengihanaan	-	1	-	1	Tepat waktu
Jumlah Total		65	79	61	79	

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jenis perkara yang paling banyak ditahun 2025 adalah jenis perkara narkoba dan pencurian dengan jumlah 10 perkara, sedangkan di tahun 2024 perkara yang paling banyak adalah perkara penganiayaan dan perlindungan anak yan terdiri dari penganiayaan sebanyak 15 perkara sedangkan perlindungan anak sebanyak 14 perkara.

Bila dilihat rincian jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu perbulan mulai dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3.8. Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025

Bulan	Perkara Pidana yang Putus Tahun 2025	Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu Tahun 2025	Realisasi Persentase Perkara Pidana yang Putus Tepat Waktu	Ket
Januari	3	3	100%	Tepat waktu
Februari	5	5	100%	Tepat waktu
Maret	5	5	100%	Tepat waktu
April	4	4	100%	Tepat waktu
Mei	2	2	100%	Tepat waktu

Juni	2	2	100%	Tepat waktu
Juli	9	9	100%	Tepat waktu
Agustus	11	11	100%	Tepat waktu
September	5	5	100%	Tepat waktu
Oktober	5	5	100%	Tepat waktu
November	8	8	100%	Tepat waktu
Desember	2	2	100%	Tepat waktu
Jumlah	61	61	100%	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara konsisten mempertahankan kinerja penyelesaian perkara pidana tepat waktu sehingga selalu terealisasi 100% bila dilihat dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan desember 2025 terdapat 61 yang terdiri dari 57 perkara pidana umum dan 4 Perkara pidana anak dan terdapat 4 perkara di tahun 2025 tetapi diputus pada bulan Januari 2026 tetapi belum lebih dari 3 bulan sesuai dengan SEMA 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

3. Pidana Khusus

Indikator kinerja "Persentase perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu" merupakan rasio perbandingan antara jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diputus dalam tenggang waktu yang ditentukan dengan total seluruh perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014, standar waktu penyelesaian perkara pada tingkat banding di empat lingkungan peradilan ditetapkan maksimal dalam durasi 3 (tiga) bulan. Standar ini menjadi acuan utama dalam menentukan ketepatan waktu layanan pengadilan bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi SIPP, jumlah perkara pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah diputus selama tahun 2025 adalah sebanyak 15 (lima belas) perkara.

Gambar 3. Pengukuran capaian indikator “Persentase Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan tepat waktu” Pada SIPP Tahun 2025



Hasil pengukuran melalui aplikasi SIPP menunjukkan bahwa seluruh perkara tersebut diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan (tepat waktu). Dengan demikian, realisasi indikator ini mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerja untuk persentase penyelesaian perkara pidana korupsi tepat waktu mencapai 100%.

Rincian jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

*Tabel 3.9. Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2025*

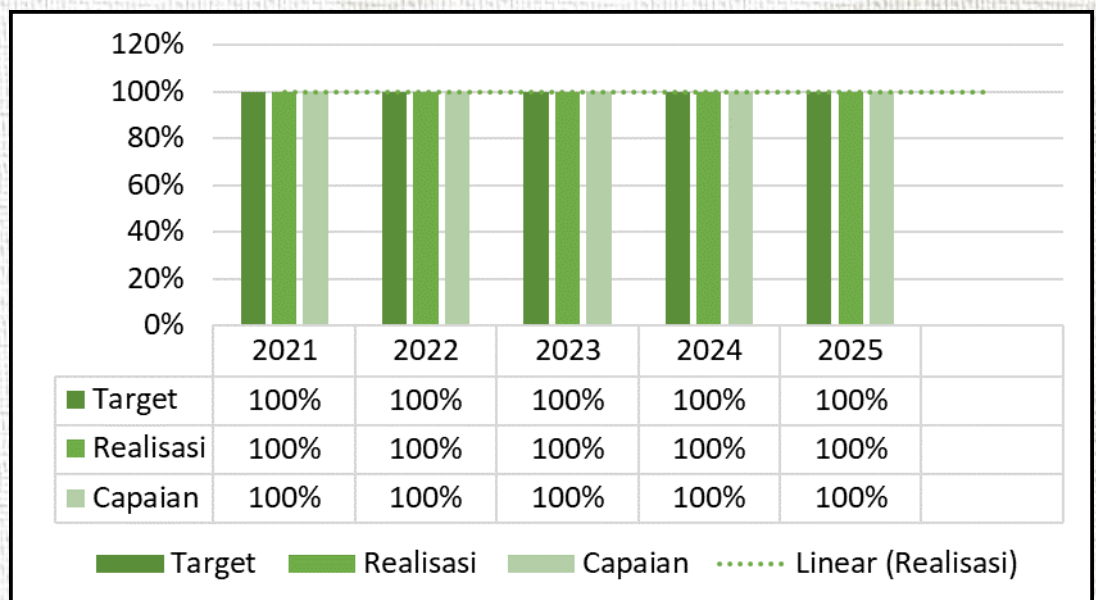
Bulan	Perkara Pidana Korupsi yang Putus Tahun 2025	Perkara Pidana Korupsi yang Putus Tepat Waktu Tahun 2025	Realisasi Persentase Perkara Pidana Korupsi yang Putus Tepat Waktu
Januari	-	-	-
Februari	1	1	100%
Maret	-	-	-
April	2	2	100%
Mei	1	1	100%
Juni	-	-	-
Juli	1	1	100%
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	1	1	100%
November	9	9	100%
Desember	-	-	-
Jumlah	15	15	100%

Capaian kinerja indikator penyelesaian perkara korupsi pada tahun 2025 menunjukkan tren positif yang stabil di angka 100%. Keberhasilan mempertahankan realisasi maksimal sejak tahun 2024 ini menjadi catatan penting. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan target kinerja tahunan yang diamanatkan Renstra mampu dipenuhi dengan optimal, menjaga kualitas layanan penegakan hukum tetap berada di level tertinggi sebagaimana tahun lalu.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Pidana Korupsi yang Putus	Perkara Pidana Korupsi yang Putus Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu	2025	15	15	100%	100%	100%
	2024	15	15	100%	100%	100%
	2023	16	16	100%	100%	100%
	2022	16	16	100%	100%	100%
	2021	65	65	100%	100%	100%

Grafik 3.2. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2025

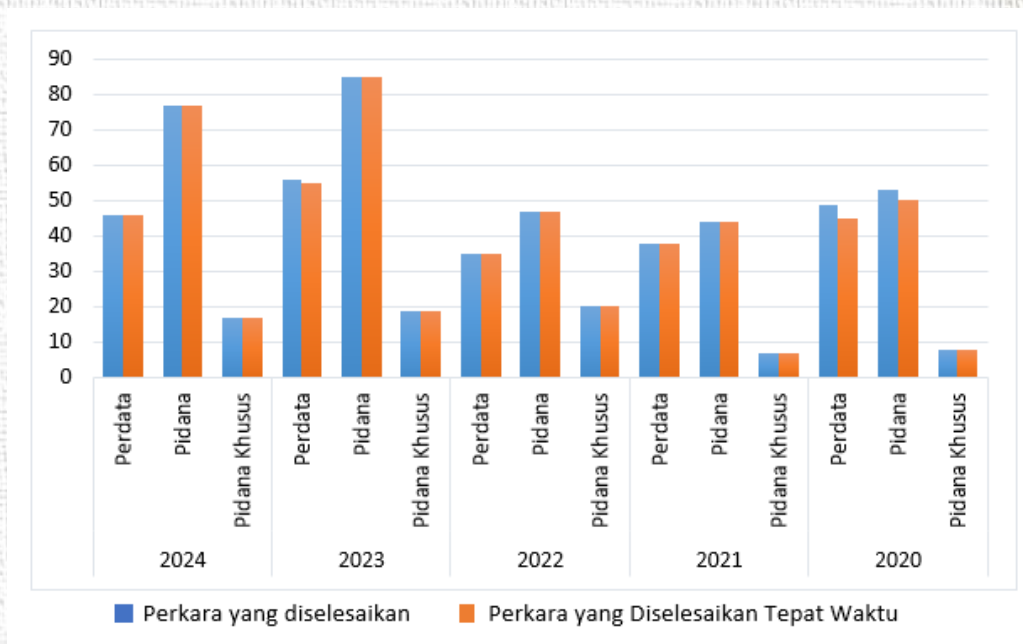


Data pada tabel dan grafik menunjukkan efektivitas kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam menangani perkara pidana korupsi. Sepanjang periode 2021 hingga 2025, Pengadilan Tinggi Maluku Utara secara konsisten mencatatkan tingkat penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 100%, yang merefleksikan komitmen tinggi terhadap standar pelayanan hukum.

Perbandingan Kinerja Persentase Perkara diselesaikan tepat waktu dengan beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.11 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2025

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2025	Perdata	49	49	100%	100%	100%
	Pidana	61	61	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	15	15	100%	100%	100%
2024	Perdata	46	46	100%	100%	100%
	Pidana	77	77	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	17	17	100%	100%	100%
2023	Perdata	56	55	95%	98%	103,15%
	Pidana	85	85	97%	100%	103%
	Pidana Khusus	19	19	97%	100%	103%
2022	Perdata	35	35	100%	100%	100%
	Pidana	47	47	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	20	20	100%	100%	100%
2021	Perdata	42	42	100%	100%	100%
	Pidana	47	47	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	7	7	100%	100%	100%



Grafik 3.3 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021-2025

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di Tahun 2025 adalah sebanyak 125 perkara, dengan rincian perkara Perdata 49 perkara, Pidana 61 perkara, Pidana Khusus yaitu Tipikor 15 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2021 sampai dengan 2024 mencapai target dengan nilai capaian kinerja 100% dan pencapaian targetnya konsisten sejak tahun 2021.

Secara umum, rata-rata capaian persentase penyelesaian perkara (Pidana, Perdata, Pidana Khusus) sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berturut-turut adalah sempurna karena capaian sesuai target.

Hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan kinerja penyelesaian perkara banding baik perkara Perdata, Pidana, maupun Pidana khusus pada tahun 2025 sehingga seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu dan realisasi kinerja mencapai 100% adalah sebagai berikut :

1. Komitmen bersama seluruh aparat Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Proses Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025 untuk perkara Perdata diselesaikan selama 10 hari hingga 30 hari, Pidana diselesaikan selama 3 hari hingga 37 hari dan Pidana Anak diselesaikan selama 2 hari hingga 9 hari. Pidana Khusus (Perkara Tipikor) diselesaikan selama 26 hari hingga 47 hari.
2. Komitmen Pimpinan, beserta jajarannya untuk menyelesaikan perkara banding Pidana, Perdata, maupun Pidana Khusus Tipikor sesuai dengan SOP Kepaniteraan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilum

melalui Surat Keputusan Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan pemberlakuannya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 844/KPT.W28.U/OT1.2/VI/2025 tentang Pemberlakuan Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

3. Monitoring dan evaluasi terhadap penginputan data perkara untuk setiap tahapan proses perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tepat waktu yaitu *one day publish*.
4. Melakukan pengawasan dalam penyelesaian perkara yang rutin dilakukan setiap bulan dan dibahas dalam rapat bulanan serta ditindaklanjuti.
5. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui Rapat Evaluasi Kinerja.
6. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, dan aparatur teknis dalam penyelesaian perkara.

b) Sasaran Strategis 1 – Indikator Kinerja 1.2. : Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.

Rincian capaian tahun 2025 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Peningkatan Efektivitas Pengiriman Salinan Putusan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,	a. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh			

akuntabel, responsif, modern;	pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju:			
	- Perdata	100 %	100 %	100 %
	- Pidana	100 %	100 %	100 %
	- Pidana Khusus	100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan. Rincian capaian pada Indikator ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.13 Persentase Salinan Putusan Banding yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

No	Pengadilan Negeri Pengaju	Salinan Putusan Pidana yang Dikirimkan	Salinan Putusan Pidana Anak yang Dikirimkan	Salinan Putusan Pidana Tipikor yang Dikirimkan	Salinan Putusan Perdata yang Dikirimkan
1	PN Ternate	15	1	15	19
2	PN Soasio	17	-	-	4
3	PN Tobelo	9	-	-	14
4	PN Labuha	12	-	-	9
5	PN Sanana	3	3	-	1
6	PN Bobong	1	-	-	2
Jumlah		57	4	15	49

Tabel 3.14 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Perbandingan beberapa tahun sebelumnya Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2025	49	49	100%	100%	100%
2024	46	46	100%	100%	100%
2023	56	56	100%	100%	100%
2022	35	35	100%	100%	100%
2021	42	42	100%	100%	100%

Jumlah perkara perdata yang putus pada tahun 2025 adalah sebanyak 49 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 49 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan salinan putusan perkara ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan perkara perdata tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 5 (lima) tahun belakang yaitu tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100%. Kondisi ini menunjukan efektifitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan perkara perdata ke Pengadilan Pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Apartur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP masing-masing.

Tabel 3.15 Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2025	61	61	100%	100%	100%
2024	77	77	100%	100%	100%
2023	85	85	100%	100%	100%
2022	47	47	100%	100%	100%
2021	47	47	100%	100%	100%

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2025 adalah sebanyak 61 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 61 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan salinan putusan perkara pidana Ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan perkara pidana tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 5 (lima) tahun belakang yaitu tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100%. Kondisi ini menunjukan efektivitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana ke Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP masing-masing.

Tabel 3.16 Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang dikirim ke pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2025	15	15	100%	100%	100%

2024	17	17	100%	100%	100%
2023	19	19	100%	100%	100%
2022	20	20	100%	100%	100%
2021	7	7	100%	100%	100%

Jumlah putusan perkara pidana khusus yaitu perkara Tipikor pada tahun 2025 adalah sebanyak 15 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 15 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%. Pengiriman Salinan Putusan perkara Pidana Khusus Pada umumnya Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengirimkan Salinan putusan perkara Pidana Khusus ke pengadilan pengaju 1 (satu) hari setelah perkara putus, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu.

Jika dibandingkan dengan 5 (lima) tahun belakang yaitu tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 nilai capaian dan realisasi selalu mencapai target 100%. Kondisi ini menunjukan efektivitas Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pengiriman salinan putusan Pidana Khusus ke Pengadilan pengaju.

Capaian-capaian tersebut dapat berhasil karena adanya komitmen bersama dari Aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang terkait untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab dan sesuai SOP masing-masing.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya kinerja pada indikator salinan putusan yang dikirim ke ke Pengadilan Pengaju tepat waktu baik untuk perkara Perdata, Pidana, dan Pidana Khusus adalah :

1. Implementasi regulasi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju berdasarkan “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan”.
2. Implementasi “Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara”.

3. Implementasi SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badan melalui “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan pemberlakuannya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 844/KPT.W28.U/OT1.2/VI/2025 tentang Pemberlakuan Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara”.
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Maluku Utara didalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam pengiriman salinan putusan.
5. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan, dan ditindaklanjuti;
6. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi dan efektivitas pengiriman salinan putusan secara elektronik melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Tingkat Banding;

c) Sasaran Strategis 1 – Indikator Kinerja 1.3. : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

Tabel 3.17 Putusan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis Perkara	Perkara telah diputus	Putusan yang diunggah pada direktori putusan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2025	Perdata	49	49	100%	100%	100%
	Pidana	61	61	100%	100%	100%
	Pidana Khusus	15	15	100%	100%	100%
2024	Perdata	46	46	-	100%	-
	Pidana	77	77	-	100%	-
	Pidana Khusus	17	17	-	100%	-
2023	Perdata	56	56	-	100%	-
	Pidana	85	85	-	100%	-
	Pidana Khusus	19	19	-	100%	-
2022	Perdata	35	35	-	100%	-
	Pidana	47	47	-	100%	-
	Pidana Khusus	20	20	-	100%	-
2021	Perdata	42	42	-	100%	-
	Pidana	47	47	-	100%	-
	Pidana Khusus	7	7	-	100%	-

Rincian capaian tahun 2025 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18 Peningkatan Efektivitas Penguploadan Putusan pada Direktori Putusan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, modern;	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan :			
		- Perdata	100 %	100 %	100 %
		- Pidana	100 %	100 %	100 %
		- Pidana Khusus	100 %	100 %	100 %

Secara umum, tingkat keberhasilan unggah putusan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara menunjukkan performa yang baik, karena:

- Untuk Realisasi Perdata dan Pidana Khusus mencapai target.
- Total realisasi unggah cukup tinggi dan konsisten dibanding tahun sebelumnya.
- Adanya peningkatan kesadaran aparaturnya terhadap pentingnya publikasi putusan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas peradilan.
- Koordinasi antara majelis hakim, kepaniteraan, dan operator direktori putusan berjalan efektif.

Namun, pada perkara pidana masih terdapat selisih dari target sehingga perlu perhatian pada hambatan teknis maupun administratif.

Langkah-Langkah Strategis yang Telah Diambil

Beberapa strategi yang mendukung capaian tersebut antara lain:

- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap putusan yang belum diunggah.
- Penunjukan petugas/operator khusus Direktori Putusan untuk mempercepat proses input.
- Koordinasi aktif dengan majelis hakim dan panitera pengganti agar minutasasi selesai tepat waktu.
- Penerapan kontrol pimpinan, termasuk pengingat dan penegasan kewajiban unggah.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat distribusi dokumen putusan.

d) Sasaran Strategis 1 – Indikator Kinerja 1.4. : Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diajukan melalui e-court dari pengadilan pengaju dengan jumlah perkara perdata yang dikirim secara manual dari pengadilan pengaju. Pengiriman Berkas Perkara Banding Perdata secara

elektronik menggunakan aplikasi e-Court mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pengiriman Berkas Upaya Hukum Banding dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-Court.

Pada tahun 2025 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebanyak 53 perkara, dan seluruh perkara tersebut dilakukan pengiriman berkas banding secara elektronik dari Pengadilan Pengaju melalui aplikasi e-Court. Sehingga realisasi indikator ini sebesar 100%, dan sesuai dengan target 100%, sehingga capaian persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court mencapai 100%.

Gambar 4. Perkara Perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court

#	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara TgJ	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proses	Status
1	SANANA	Pembanding : ANDREAS HAM MANDAGE Terdanding : DINAS PUPK KABUPATEN KEPULAUAN SULA BURET KABUPATEN KEPULAUAN SULA PT. CITRA MULIA BUDI LUHUR DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA	e-Court 20/Pdt.G/2025/PN San	Cerita Rugi	24 Des. 2025	53/Pdt/2025/PT TTE	20 Hari	100%
2	TERNATE	Pembanding : Netai Umar Muchlis Mardiana Bopeng Terdanding : Ahmad AssagEST	e-Court 50/Pdt.G/2025/PN Tte	Perbuatan Melawan Hukum	24 Des. 2025	53/Pdt/2025/PT TTE	20 Hari	100%
3	TOBELO	Pembanding : ERLAND KADUW Terdanding : FAULZY CHRISTY SALELATU	e-Court 55/Pdt.G/2025/PN Tob	Wangsestasi	22 Des. 2025	53/Pdt/2025/PT TTE	17 Hari	100%
4	TERNATE	Pembanding : RANI MANDU SELVA UD MAHMUD LASAKU SHAMUL MAHMUD LASAKU REWANTET UT MAHMUD LASAKU YUNAR MAHMUD LASAKU SANA MAHMUD LASAKU Terdanding : HELINA ADION ALI SALAGA LAWEDA Distribusi	e-Court 60/Pdt.G/2025/PN Tte	Perbuatan Melawan Hukum	19 Des. 2025	50/Pdt/2025/PT TTE	16 Hari	100%

Rincian jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel 30 berikut ini.

Tabel 3.19. Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court

Bulan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Perdata yang menggunakan e-Court	Jumlah Perkara Perdata yang tidak menggunakan e-Court	Realisasi
Januari	6	6	0	100%
Februari	5	5	0	100%

Maret	4	4	0	100%
April	2	2	0	100%
Mei	2	2	0	100%
Juni	3	3	0	100%
Juli	3	3	0	100%
Agustus	6	6	0	100%
September	8	8	0	100%
Oktober	2	2	0	100%
November	5	5	0	100%
Desember	7	7	0	100%
Jumlah	53	53	0	100%

Rincian capaian tahun 2025 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20 Peningkatan Efektivitas Perkara Perdata menggunakan e-Court

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, modern;	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	100 %	100 %	100 %

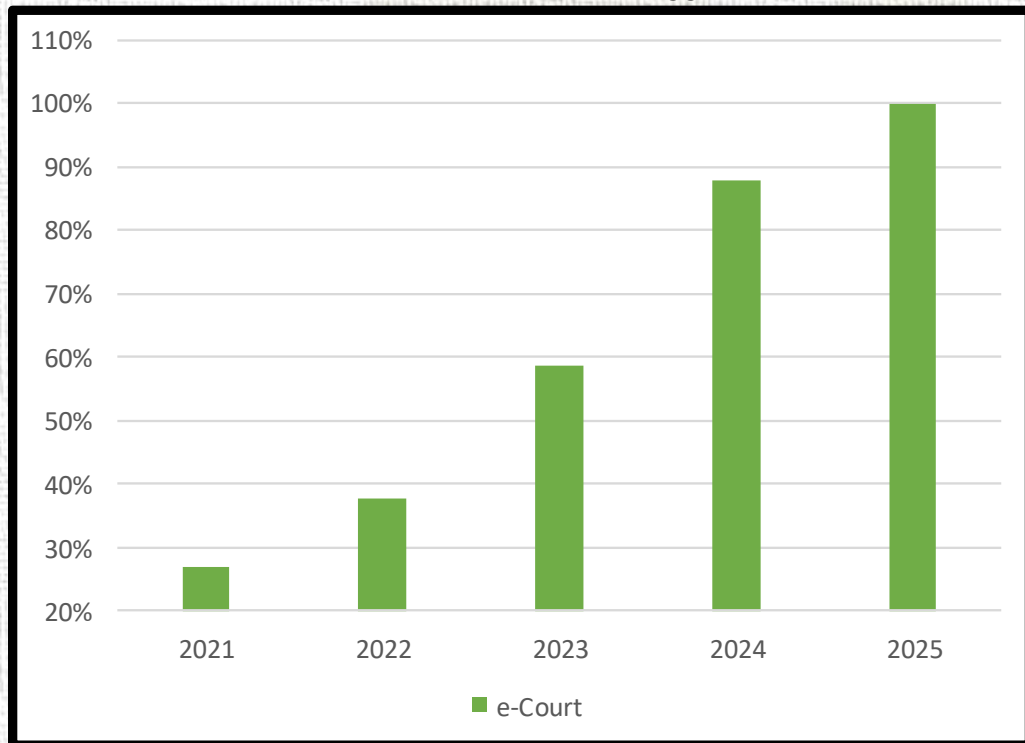
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja perkara perdata menggunakan e-court pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Untuk perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court baru ada pada Renstra 2025-2029, sehingga untuk pembandingan Target Tahun sebelumnya tidak ada. Sedangkan untuk Presentasi perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court pada Tahun

2025 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti dijelaskan dibawah ini:

*Tabel 3.21. Persentase Perkara Perdata yang menggunakan e-Court
Tahun 2021 s.d 2025*

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara Perdata menggunakan e-Court	Jumlah Perkara Perdata tidak menggunakan e-Court	Presentasi Perkara Perdata (e-Court) %	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Perdata yang menggunakan e-Court	2025	53	53	0	100	100	100	100
	2024	41	36	5	87,80	-	87,80	-
	2023	58	34	24	58,62	-	58,62	-
	2022	37	14	23	37,83	-	37,83	-
	2021	41	11	30	26,82	-	26,82	-

Grafik 3.4. Persentase Perkara Perdata menggunakan e-Court Tahun



Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2021 hingga tahun 2025, Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah berhasil meningkatkan presentasi perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court sehingga realisasinya 100% pada Tahun 2025.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya kinerja pada indikator Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court untuk perkara Perdata adalah :

1. Implementasi Administrasi dan Persidangan di Pengadilan untuk Perkara Perdata secara elektronik, berdasarkan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik”.
2. Implementasi SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badan Peradilan melalui “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan pemberlakuannya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 844/KPT.W28.U/OT1.2/VI/2025 tentang Pemberlakuan Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara”.
3. Koordinasi dan mengintruksikan kepada Seluruh Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara agar seluruh proses Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan untuk Perkara Perdata dilaksanakan secara Elektronik melalui aplikasi e-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan, dan ditindaklanjuti;
5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi dan efektivitas dalam administrasi perkara mulai dari pendaftaran hingga putusan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

e) Sasaran Strategis 1 – Indikator Kinerja 1.5. : Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu dari pengadilan pengaju dengan jumlah perkara pidana yang dikirim secara manual dari pengadilan pengaju. Pengiriman Berkas Perkara Banding Pidana secara elektronik menggunakan aplikasi e-Berpadu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pengiriman Berkas Upaya Hukum Banding dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-Berpadu.

Rincian capaian tahun 2025 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Peningkatan Efektivitas Perkara Pidana menggunakan e-Berpadu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, modern;	1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75 %	78 %	105 %

Tabel 3.23. Data Keadaan Perkara Pidana menggunakan e-Berpadu Tahun 2024 s.d 2025

No	Klasifikasi Perkara	2024		2025		Ket
		e-Berpadu	Manual	e-Berpadu	Manua l	
1	Narkotika	-	12	10	-	
2	Kejahatan terhadap Kesusilaan	-	1	2	-	
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	2	3	1	
4	Lain-Lain	-	6	3	1	
5	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	-	4	-	
6	Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	-	8	1	2	
7	Pencurian	-	4	10	-	
8	Penganiayaan	-	15	4	2	Tahun 2025 terdapat 1 perkara diajukan upaya hukum namun tidak teregister pada SIPP.
9	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	-	3	5	1	
10	Penipuan	-	1	1	1	
11	Perlindungan Anak	-	14	7	1	
12	Tindak Pidana	-	2	2		

	Perikanan					
13	Pelayaran	-	1	-		
14	Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah	-	4	-	-	
15	Informasi dan Transaksi Elektronik	-	1	-	2	
16	Pemalsuan Surat	-	-	-	1	
17	Tindak Pidana Perikanan	-	-	-	1	
18	Penngelapan	-	2	-		
19	Penghancuran atau pengrusakan barang	-	2	-	-	
20	Penghinaan	-	1	-	-	
Jumlah		-	79	52	13	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebanyak 65 perkara, yang terdiri dari pengajuan melalui e-Berpadu sebanyak 52 perkara dan pengajuan manual sebanyak 13 perkara dan terdapat 1 perkara yang diajukan secara manual namun tidak terregistrasi dalam SIPP tingkat Banding hal ini disebabkan karena gangguan pada aplikasi SIPP Tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Sehingga dengan demikian perkara tersebut diregistrasi secara manual pada buku registrasi perkara. Sedangkan ditahun 2024 pengajuan upaya hukum dilakukan secara manual.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan tercapainya kinerja pada indikator Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu untuk perkara Perdata adalah :

1. Implementasi Administrasi dan Persidangan di Pengadilan untuk Perkara Pidana secara elektronik, berdasarkan “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

- Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”.
2. Implementasi SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badilum melalui “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan pemberlakuannya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 844/KPT.W28.U/OT1.2/VI/2025 tentang Pemberlakuan Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara”.
 3. Koordinasi dan mengintruksikan kepada Seluruh Pengadilan Negeri yang berada diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara agar seluruh proses Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan untuk Perkara Pidana dilaksanakan secara Elektronik melalui aplikasi e-Berpadu pada Pengadilan Tingkat Pertama.
 4. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan, dan ditindaklanjuti;
 5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi dan efektivitas dalam administrasi perkara mulai dari pendaftaran hingga putusan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu;



Sasaran 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan keyakinan dan kepercayaan Publik pada Pengadilan.

a) Sasaran Strategis 2 – Indikator Kinerja : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
2. Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2025 terdiri dari 9 komponen, sebagai berikut: (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku Pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; (9) Sarana dan Prasarana.
3. Hasil survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24 Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	Target	Realisasi	Capaian
2025	229	229	3,8	3,8	100%
2024	199	199	94%	96,87%	103,05%
2023	221	221	94%	96,08%	102,21%

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data diatas ini, realisasi indeks persepsi stakeholder Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Maluku Utara sebesar 3,8. Realisasi tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan capaian indikator di atas adalah 100%. Survei indeks kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu Penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat dan dituangkan dalam SK Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk perkara perdata, sedangkan untuk perkara pidana tidak dipungut biaya apapun.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Tabel 3.25. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara

No	Ruang Lingkup	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-Rata	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,80	3,93	3,88	3,84	3,86	Sangat Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,82	3,95	3,93	3,82	3,88	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,70	3,86	3,76	3,72	3,76	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif pelayanan	3,78	3,90	3,89	3,70	3,82	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis layanan	3,82	3,91	3,88	3,80	3,86	Sangat Baik

6	Kompetensi Pelayanan	3,68	3,85	3,77	3,70	3,75	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,78	3,92	3,88	3,76	3,84	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan	3,75	3,90	3,88	3,78	3,83	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,95	3,95	3,96	4,00	3,97	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 4)		3,79	3,91	3,87	3,80	3,84	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 100)		94,78	97,77	96,82	94,88	96,06	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data survei ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk periode Januari-Desember 2025 sebesar 3,84 dan berada pada kategori “Sangat Baik”. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Pelayanan dengan jenis pelayanannya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,86 berada pada kategori Sangat Baik.
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,88 berada pada kategori Sangat Baik.
- 3) Waktu pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,76 pada kategori Sangat Baik.
- 4) Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,82 pada kategori Sangat Baik.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,86 pada kategori Sangat Baik.

- 6) Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,75 pada kategori Sangat Baik.
- 7) Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,84 pada kategori Sangat Baik.
- 8) Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,83 pada kategori Sangat Baik
- 9) Kualitas Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan nilai 3,97 pada kategori Sangat Baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup ruang lingkup “Sarana dan Prasarana”.

Dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat didapat capaian sebesar 100% hal ini sesuai target yang ditetapkan sebesar 3,8 dengan realisasinya 3,8.

Perbandingan Kinerja indeks Persepsi Kepuasan stakeholder terhadap Layanan Peradilan dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.26. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi pada Tahun Sebelumnya

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	Target	Realisasi	Capaian
2025	229	229	3,8	3,8	100%
2024	199	199	94%	96,87%	103,05%
2023	221	221	94%	96,08%	102,21%
2022	317	302	90%	95,36%	105,95%
2021	161	153	90%	95,22%	100%
2020	100	90	90%	90%	100%
2019	60	55	89%	91,15%	102,41%

Capaian tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya mencapai lebih dari yang ditargetkan.



Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Adapun capaian setiap indikator dari sasaran ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis 3 – Indikator Kinerja 3.1. : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Indikator ini menilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Rincian capaian tahun 2025 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.27. Peningkatan Efektivitas Indeks Profesionalitas ASN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	84,72	104%

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan ukuran statistik yang digunakan Badan Kepegawaian Negara untuk mengevaluasi kualitas, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai ASN (PNS dan PPPK). IPASN berfungsi sebagai rapor kinerja berbasis empat dimensi kualifikasi,

kompetensi, kinerja, dan disiplin dengan tujuan mendukung manajemen talenta dan pengembangan karier ASN yang objektif.

Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) diukur berdasarkan empat dimensi dengan bobot yang berbeda-beda, yakni:

1. Kompetensi (40%), Mencakup tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi;
2. Kualifikasi (30%), mencakup Kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik;
3. Kinerja (25%), mencakup Hasil capaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Tahun berjalan;
4. Disiplin (5%), mencakup Kesesuaian pendidikan dengan jabatan.

Adapun tujuan utama penerapan IPASN, sebagai berikut:

1. Pemetaan Talenta: Dasar untuk promosi, mutasi, dan rotasi jabatan, terutama untuk posisi strategis
2. Pengembangan Karir: Menjadi syarat dalam sistem manajemen talenta BKN dan kenaikan pangkat
3. Peningkatan Kualitas: Mendorong ASN untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja
4. Evaluasi Instansi: Sebagai indikator kinerja instansi pemerintah

Skor IPASN dikategorikan dalam lima tingkat, yaitu: Sangat Tinggi (91-100), Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70), dan Sangat Rendah (di bawah 60). Target minimal yang diharapkan adalah kategori Tinggi (skor >80).

Nilai IPASN Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam data Monitoring IPASN pada aplikasi Sikep Pengadilan Tinggi Maluku Utara terdiri dari: Kualifikasi 23,62, Kompetensi 29,83, Kinerja 26,38 dan Disiplin 4,90, sehingga ditotalkan menjadi 84,72 (Tinggi).

Pengukuran IPASN dilakukan secara otomatis dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang dapat dilihat melalui menu Monitoring Kepegawaian. Untuk tahun 2025 nilai IPASN Pengadilan Tinggi tercatat sebesar 84,72, atau naik 3,22 poin dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 81,50.

Meningkatnya IPASN tahun 2025 lebih dipengaruhi karena Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) beberapa Pegawai yang mengalami Peningkatan dari 'Baik' pada tahun sebelumnya menjadi 'Sangat Baik' pada tahun 2025, selain itu, terjadi peningkatan pada nilai Kompetensi, yang mana pada tahun 2025 terdapat 12 orang PPPK mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen PPPK dan Pelatihan Orientasi PPPK, sehingga meningkatkan nilai Kompetensi Instansi secara keseluruhan.

*Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN
Tahun 2024 dan Tahun 2025*

Tahun	Jumlah Pegawai	Target	Realisasi	Capaian
2025	56	81%	84,72%	104,59%
2024	44	-	81,50%	-

Dalam hal Indeks Profesionalitas Individu ASN pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, terdiri dari 56 Pegawai dengan beberapa kategori yaitu: Sangat Tinggi sebanyak 8 Pegawai, Tinggi sebanyak 29 Pegawai, Sedang sebanyak 15 Pegawai, Rendah 2 Pegawai dan Sangat Rendah 1 Pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

*Tabel 3.29. Data Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Tinggi Maluku
Utara Tahun 2025*

No	Nama	IP ASN	Kategori	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
1	Sutaji, S.H., M.H.	95.00	sangat tinggi	25	35	30	5
2	Fatima Albaar, S.Ag., M.H.	95.00	sangat tinggi	25	35	30	5
3	Muhammad Al Akhiruddin Hamsah, S.H.	95.00	sangat tinggi	25	35	30	5
4	M. Nasir Jafar, S.HI	95.00	sangat tinggi	25	35	30	5

No	Nama	IP ASN	Kategori	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
5	Aditya Azhar Pratama, S.M.	95.00	sangat tinggi	25	35	30	5
6	Bayu Indrianto, S.H.	95.00	sangat tinggi	25	35	30	5
7	Monalisa, S.H.	95.00	sangat tinggi	25	35	30	5
8	Azmi Ibrahim, A.Md.A.K.P.	95.00	sangat tinggi	25	35	30	5
9	Perih Hadi, S.H.	90.00	Tinggi	25	35	25	5
10	Sulaiman Tomia, S.H.	90.00	Tinggi	25	35	25	5
11	Ulfa Mailani, S.E.	90.00	Tinggi	25	35	25	5
12	Asis Idris	85.00	Tinggi	20	35	25	5
13	Fadli Hanafi	85.00	Tinggi	20	35	25	5
14	Husen Tuharea	85.00	Tinggi	20	35	25	5
15	Kader Radjang	85.00	Tinggi	20	35	25	5
16	Ridwan Karim	85.00	Tinggi	20	35	25	5
17	Saiful Alimudin	85.00	Tinggi	20	35	25	5
18	Sugiman H Syafrudin	85.00	Tinggi	20	35	25	5
19	Wa Mariam	85.00	Tinggi	20	35	25	5
20	La Jamal, S.H.	85.00	Tinggi	20	35	25	5
21	Aisa Hi Mahmud, S.H., M.H.	85.00	Tinggi	25	30	25	5

No	Nama	IP ASN	Kategori	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
22	Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
23	Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
24	Agus Pancara, S.H., M.Hum.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
25	Mustajab, S.H., M.H.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
26	Slamet Widodo, S.H, M.H.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
27	Sutarno, S.H., M.Hum.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
28	Indrawati Haji Amin Idris, S.Sos.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
29	Yeni Rahmawati, S.T.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
30	Samsudin Usman, S.HI	85.00	Tinggi	25	30	25	5
31	Syahrudin, S.Kom.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
32	Adam Adi Pradany, S.E.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
33	Aldo Julian Hastono, S.T.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
34	Herlian Djunaidi, A.Md.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
35	Rosyid Hardika, S.H.	85.00	Tinggi	25	30	25	5

No	Nama	IP ASN	Kategori	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
36	Aldi Novendra, A.Md.	85.00	Tinggi	25	30	25	5
37	Sri Oktianingsih, A.Md.A.B	85.00	Tinggi	25	30	25	5
38	Alimudin Boly, S.IP.,M.H.	82.00	Tinggi	25	30	25	2
39	Nahra Husen, S.H.	80.00	Sedang	20	25	30	5
40	Nurchasanah Hamzah Marsaoly	80.00	Sedang	20	30	25	5
41	Rosihan Hamzah	80.00	Sedang	20	30	25	5
42	Muhammad Ikbal Daud, S.H.	80.00	Sedang	20	30	25	5
43	Yasin Umagapi, S.H.	80.00	Sedang	20	30	25	5
44	Tuty Indayani, S.E.	78.00	Sedang	20	30	25	3
45	Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.	77.00	Sedang	20	30	25	2
46	Ashari	75.00	Sedang	20	25	25	5
47	Fadli, S.I.P.	75.00	Sedang	20	25	25	5
48	Yusriansyah, S.H., M.Hum.	75.00	Sedang	25	20	25	5
49	Cepi Sugianto, S.I.Kom.	75.00	Sedang	25	20	25	5
50	Evan Maryo Sianipar, A.Md.	75.00	Sedang	25	20	25	5
51	Jimmi Gidion Avilla Sinaga, A.Md.	75.00	Sedang	25	20	25	5

No	Nama	IP ASN	Kategori	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin
52	Budiono, S.H., M.H.	75.00	Sedang	25	20	25	5
53	DR. Tirta Winata, S.H., M.H.	75.00	Sedang	25	20	25	5
54	Ridonaldjo Samodara, S.Kom	70.00	Rendah	10	30	25	5
55	Verra Lokollo, S.H.	70.00	Rendah	20	20	25	5
56	Fatah Manan	60.00	sangat rendah	10	20	25	5

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 Pegawai yang mendapatkan nilai 70 (Rendah) dan seorang Pegawai memperoleh Nilai IPASN 60 (Sangat Rendah), oleh karena itu Langkah-langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN tersebut dilakukan dengan cara:

1. Mengikuti pengembangan kompetensi wajib minimal 20 jam pelajaran per tahun bagi PNS ;
2. Memaksimalkan pelatihan *non-klasikal* seperti magang, *coaching*, *mentoring*, dan *e-learning*;
3. Meningkatkan kualifikasi pendidikan formal yang relevan dengan jabatan.

b) Sasaran Strategis 3 – Indikator Kinerja 3.2. : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini menilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari beberapa kategori penilaian yaitu :

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan

6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Dispensasi SPM
8. Capaian Output

Rincian capaian tahun 2025 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.30. Peningkatan Efektivitas Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;	3.2 Indikator ini menilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	95,01	102%

Berdasarkan monitoring dan evaluasi kementerian keuangan, nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Maluku pada tahun 2024-2025 untuk DIPA 01 dan DIPA 03 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.31. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 s.d 2025

Tahun	DIPA 01	DIPA 03	Target	Realisasi	Capaian
2025	98.86	91.17	93	95.01	102%
2024	99.18	98.22	-	98.70	-
2023	93.86	88.29	-	91.07	-

Berdasarkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada periode Tahun 2023-2025 diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran menunjukkan tren penurunan.

Pada tahun 2023, nilai pelaksanaan anggaran yang tercermin pada DIPA 01 dan DIPA 03 masing-masing sebesar 93.86 dan 88.29 dengan realisasi kinerja sebesar 91.07%. hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup baik, meskipun terdapat

ruang perbaikan dalam penyelarasan antara perencanaan dan realisasi.

Pada tahun 2024, nilai pelaksanaan anggaran yang tercermin pada tabel diatas, terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, yang terlihat dari kenaikan nilai DIPA 01 dan DIPA 03 masing-masing sebesar 99.18 dan 98.22 dengan realisasi kinerja sebesar 98.70%

Namun pada tahun 2025, terjadi penurunan kualitas pelaksanaan anggaran, yang terlihat dari menurunnya nilai DIPA 01 menjadi 98.86 dan nilai DIPA 03 menjadi 91.17. penurunan ini berdampak pada capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang juga menurun menjadi 95.01% mencerminkan kurang efektifnya proses pelaksanaan anggaran.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan berkelanjutan, baik dari aspek kualitas pelaksanaan (DIPA) maupun capaian realisasi. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta efektivitas pelaksanaan anggaran. Capaian yang melebihi target pada Tahun 2025 menjadi indikator positif bahwa sistem pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik.

c) Sasaran Strategis 3 – Indikator Kinerja 3.3. : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator ini menilai Indeks kinerja Perencanaan Anggaran merupakan ukuran atas kualitas perencanaan dan penganggaran instansi yang mencerminkan tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dengan alokasi serta pelaksanaan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis instansi.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Kesesuaian perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas indikator dan target kinerja.
3. Tingkat konsistensi antara rencana dan pelaksanaan anggaran
4. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
5. Efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran terhadap capaian kinerja.

Indikator ini menilai Indeks Kinerja Perencanaan Anggaran di Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Rincian capaian tahun 2025 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.32. Peningkatan Efektivitas Indeks Kinerja Perencanaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional ;	3.3 Indikator ini menilai Indeks kinerja Perencanaan Anggaran	80	92,5	115%

d

Berdasarkan monitoring dan evaluasi kementerian keuangan, nilai perencanaan kinerja anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tahun 2023-2025 untuk DIPA 01 dan DIPA 03 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.33. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan 03 Tahun 2023-2025

Tahun	DIPA 01	DIPA 03	Target	Realisasi	Capaian
2025	100	85,00	80	92,5%	115%
2024	92,52	87,27	-	89,89%	-
2023	88,46	85,57	-	87,01%	-

Berdasarkan nilai kinerja perencanaan anggaran pada periode Tahun 2023–2025 diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan positif.

Pada Tahun 2023, nilai perencanaan kinerja anggaran yang tercermin dari DIPA 01 dan DIPA 03 masing-masing sebesar 88,46 dan 85,57 dengan realisasi kinerja sebesar 87,01%. Hal ini menunjukkan

bahwa perencanaan anggaran telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam penyelarasan antara perencanaan dan realisasi.

Pada Tahun 2024, terjadi peningkatan kualitas perencanaan, yang terlihat dari naiknya nilai DIPA 01 menjadi 92,52 dan DIPA 03 menjadi 87,27. Peningkatan ini berdampak pada capaian kinerja anggaran yang juga meningkat menjadi 89,89%, mencerminkan semakin efektifnya proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Selanjutnya, pada Tahun 2025, perencanaan kinerja anggaran ditetapkan dengan target sebesar 80, dengan realisasi mencapai 92,5% atau setara dengan tingkat capaian sebesar 115%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja anggaran melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan adanya perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan program yang efektif, serta optimalisasi penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, perencanaan kinerja anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan berkelanjutan, baik dari aspek kualitas perencanaan (DIPA) maupun capaian realisasi. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta efektivitas pengelolaan anggaran. Capaian yang melebihi target pada Tahun 2025 menjadi indikator positif bahwa sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja anggaran telah berjalan dengan baik dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan pada periode selanjutnya. Demikian juga terkait target yang ditetapkan perlu ditingkatkan pada periode berikutnya.

Tabel 3.34 Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan 03 Tahun 2021-2025

Tahun	DIPA 01	DIPA 03	Target	Realisasi	Capaian
2025	100	85,00	80	92,5%	115%
2024	92,52	87,27	-	89,89%	-
2023	88,46	85,57	-	87,01%	-

2022	85,76	86,03	-	85,89	-
2021	86,60	94,67	-	90,63	

Berdasarkan data pada tabel capaian perencanaan anggaran Tahun 2021–2025, terlihat adanya penurunan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022, serta tren peningkatan realisasi mulai tahun 2022 hingga 2025.

Penurunan realisasi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 disebabkan oleh belum ditetapkannya target kinerja perencanaan anggaran pada periode tersebut. Pada tahun-tahun sebelum 2025, indikator kinerja utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja perencanaan anggaran belum tersedia, karena IKU baru ditetapkan dan mulai berlaku pada tahun 2025. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan perencanaan anggaran pada tahun 2021–2024 belum sepenuhnya berbasis target kinerja yang terukur, sehingga realisasi yang dicapai masih bersifat normatif dan fluktuatif.

Terjadi penurunan realisasi nilai kinerja perencanaan anggaran dari 90,63% pada tahun 2021 menjadi 85,89% pada tahun 2022, yang dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan dan perubahan prioritas program serta kegiatan, sehingga berdampak pada proses penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Tantangan dalam sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran juga turut memengaruhi capaian kinerja pada periode tersebut. Meskipun demikian, realisasi kinerja tetap berada pada kategori cukup baik dan menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Selanjutnya, peningkatan realisasi mulai tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan proses perencanaan kinerja secara bertahap. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perbaikan proses perencanaan anggaran secara bertahap
Sejak tahun 2022, proses penyusunan perencanaan anggaran mulai dilakukan dengan lebih sistematis, termasuk peningkatan ketepatan

dalam penyusunan DIPA serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

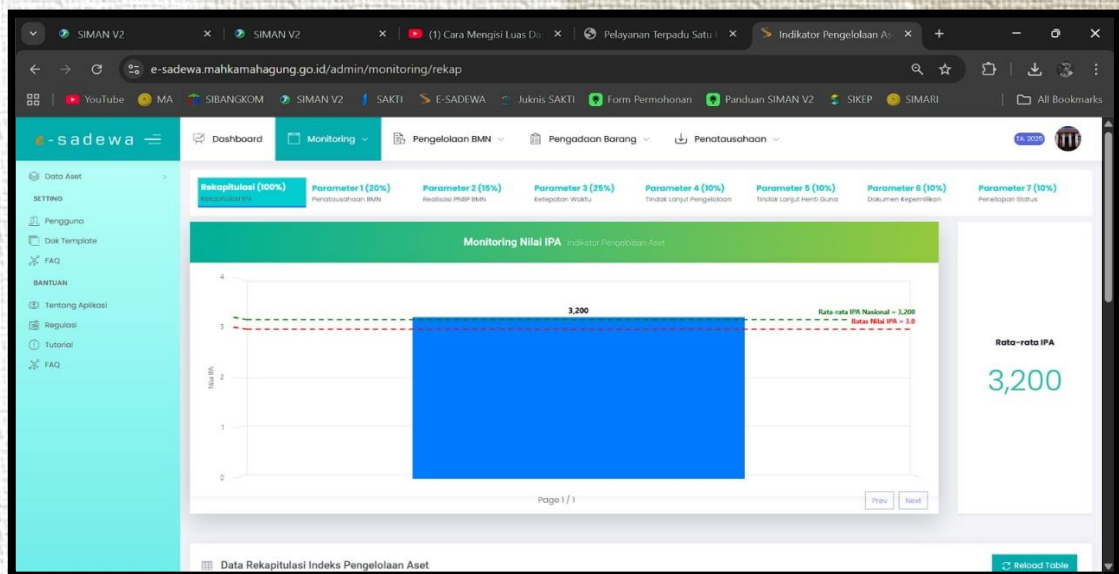
2. Meningkatnya pemahaman dan kapasitas SDM pengelola anggaran
Pengelola perencanaan dan anggaran semakin memahami prinsip perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga kualitas perencanaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
3. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
Terjadi peningkatan koordinasi antarunit kerja, khususnya dalam penyelarasan antara DIPA 01 dan DIPA 03, yang berdampak pada meningkatnya kualitas dan konsistensi perencanaan anggaran.
4. Persiapan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meskipun IKU baru ditetapkan pada tahun 2025, sejak tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan penyesuaian dan persiapan dalam penyusunan perencanaan agar selaras dengan indikator kinerja yang akan diberlakukan.
5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi perencanaan anggaran
Adanya evaluasi internal terhadap dokumen dan pelaksanaan perencanaan anggaran
6. mendorong perbaikan berkelanjutan, sehingga capaian kinerja perencanaan anggaran terus meningkat.

Dengan ditetapkannya IKU nilai kinerja perencanaan anggaran mulai tahun 2025, diharapkan pengukuran kinerja ke depan dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan, serta menjadi dasar dalam perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan anggaran pada tahun-tahun selanjutnya.

d) Sasaran Strategis 3 – Indikator Kinerja 3.4. : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Analisis Monitoring Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui aplikasi e-SADEWA.

Gambar 5. Monitoring Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada aplikasi e-SADEWA



Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi e-SADEWA, nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diperoleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah 3,200. Nilai ini menunjukkan kinerja pengelolaan aset yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Posisi Nilai IPA

- Nilai IPA Satuan Kerja: 3,200
- Batas Minimal Nilai IPA: 3,0
- Rata-rata IPA Nasional: 3,200

Nilai IPA Pengadilan Tinggi Maluku Utara berada di atas batas minimal yang ditetapkan dan setara dengan rata-rata nasional, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan aset telah berjalan secara optimal dan sejalan dengan standar nasional.

Gambar 6. Kertas Kerja Perhitungan Nilai Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025

KERTAS KERJA PERHITUNGAN INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2025								
No	Parameter	Data		Nilai Parameter	Penyesuaian	Bobot	Nilai	Indeks
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8
1.	Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif							
	1.1	Penatausahaan BMN				Bobot		0.80
						20%		
	1.1.1	Kesesuaian dan Kelengkapan Transaksi BMN	Jumlah Transaksi	Jumlah transaksi		Bobot	indeks sebelum	
			26	26	100%	-	60%	4
	1.1.2	Penjelasan Telaah Data BMN	Data yang sudah	Jumlah data telaah		Bobot	indeks sebelum	1.60
			0	0	0.0%	-	40%	4
	1.2	Realisasi PNPB dari pengelolaan aset				Bobot		0.15
						15%		
	1.2.1	Realisasi pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	Total Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN		Bobot	indeks sebelum bobot	0.50
			1,318,100	7,943,000	16.59%			
						50%	1	
	1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan Penetapan Pengguna Barang	Total Nilai	Total Nilai		Bobot	indeks sebelum	0.50
			500,000	7,943,000	6.3%			
						50%	1	
2.	Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan							
	2.1	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN				Bobot		0.75
						25%		
	2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot
			06 Agustus 2025	08 Agustus 2025	3	3	30%	3
	2.1.2	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian LBKP	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot
			16 Februari 2025	16 Februari 2025	3	3		
			15 April 2025	15 April 2025	3	3	30%	3
			23 Juli 2025	25 Juli 2025	3	3		
	2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian WASDAL	Tanggal Terima	Batas Penyampaian		Lengkap/ Tidak lengkap	Bobot	indeks sebelum bobot
			16 Januari 2025	16 Januari 2025	3	3	40%	3
			04 Juli 2025	07 Juli 2025	3	3		
3.	Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif							
	3.1	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	Jumlah	Jumlah			Bobot	indeks sebelum
			2	2	100.0%		10%	4
	3.2	Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode akhir	Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya periode awal	Nihil		Bobot	indeks sebelum bobot
			0	0	t-0 = 0	-	10%	4
4.	Administrasi BMN yang Andal							
	4.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah	Total Luas Tanah			Bobot	indeks sebelum
			35,432	45,432	78.0%		10%	3
	4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan	Total Nilai	Total Nilai			Bobot	indeks sebelum
			46,750,777,929	46,750,777,929	100.0%		10%	4
Nilai IPA								3.20

Berdasarkan Kertas Kerja Perhitungan IPA dan hasil monitoring pada aplikasi e-SADEWA, Pengadilan Tinggi Maluku Utara memperoleh

Nilai IPA sebesar 3,20. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan BMN telah dilaksanakan secara akuntabel, tertib administrasi, dan patuh terhadap ketentuan, serta berada di atas batas minimal nasional (3,00).

1. Penatausahaan BMN (Bobot 20%)

Pada aspek penatausahaan BMN, hasil pengukuran menunjukkan capaian yang sangat baik.

- Jumlah transaksi BMN tercatat 26 transaksi, seluruhnya sesuai dan lengkap (100%).
- Telaah data BMN tidak ditemukan data yang tidak sesuai atau belum ditelaah.
- Nilai indeks sebelum pembobotan berada pada kategori maksimal (4).

Hal ini menandakan bahwa proses pencatatan, pembukuan, dan pelaporan BMN telah dilakukan secara konsisten, akurat, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung keandalan data aset satuan kerja.

2. Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset (Bobot 15%)

Realisasi PNBP dari pemanfaatan BMN menunjukkan capaian yang masih dapat dioptimalkan.

- Realisasi pendapatan pemanfaatan BMN sebesar Rp1.318.100 dari estimasi Rp7.943.000 (16,59%).
- Realisasi PNBP berdasarkan penetapan pengguna barang sebesar Rp500.000 dari total estimasi yang sama (6,3%).
- Nilai indeks sebelum pembobotan berada pada level rendah (1).

Capaian ini mengindikasikan bahwa potensi pemanfaatan BMN belum dimaksimalkan sepenuhnya, baik dari sisi optimalisasi objek pemanfaatan maupun efektivitas penagihan PNBP. Aspek ini menjadi titik lemah utama yang berpengaruh pada nilai IPA keseluruhan.

3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan (Bobot 25%)

Pada parameter kepatuhan terhadap jadwal pelaporan, hasil yang diperoleh sangat baik.

- Penyampaian laporan RKBMN, LBKP, dan WASDAL dilakukan tepat waktu dan lengkap.
- Seluruh tanggal penerimaan dokumen sesuai atau tidak melewati batas waktu yang ditentukan.
- Nilai indeks konsisten pada angka 3.

Kondisi ini menunjukkan bahwa satuan kerja memiliki disiplin administrasi yang tinggi dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan pelaporan BMN.

4. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif (Bobot 10%)

- Tidak terdapat saldo BMN yang dihentikan penggunaannya (nihil).
- Tidak terdapat tunggakan tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, maupun penghapusan BMN.
- Nilai indeks sebelum pembobotan mencapai 4.

Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan dan pengendalian BMN telah berjalan efektif, serta tidak terdapat aset bermasalah yang berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan aset.

5. Administrasi BMN yang Andal (Bobot 10%)

- Luas tanah bersertipikat mencapai 78% (35.432 m² dari total 45.432 m²).
- Nilai tanah bersertipikat telah mencapai 100% dari total nilai aset tanah.
- Nilai indeks berada pada rentang 3–4.

Secara nilai aset, aspek legalitas tanah sudah sangat baik. Namun, masih terdapat sebagian luas tanah yang perlu didorong untuk penyelesaian sertifikasi guna meningkatkan kepastian hukum BMN secara menyeluruh.

Rekapitulasi dan Nilai Akhir IPA

Berdasarkan akumulasi seluruh parameter, diperoleh:

- Nilai IPA Akhir: 3,20
- Kategori: Baik
- Posisi: Setara dengan rata-rata nasional

Nilai ini menunjukkan bahwa administrasi BMN telah andal, kepatuhan regulasi terjaga, serta pengawasan aset berjalan efektif. Namun, optimalisasi PNBP dan percepatan sertifikasi tanah masih menjadi area strategis untuk peningkatan nilai IPA ke depan.

Rincian capaian tahun 2025 setiap indikator pada sasaran ini dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.35. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Aset

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,2	100%

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 secara umum telah memenuhi standar nasional pengelolaan aset pemerintah, dengan capaian Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3,200 yang berada dalam kategori baik dan setara dengan rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem dan tata kelola pengelolaan aset telah berjalan efektif, didukung oleh penatausahaan yang tertib, kepatuhan terhadap ketentuan, serta pengawasan dan pengendalian BMN yang memadai.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja, khususnya pada aspek optimalisasi pemanfaatan BMN dan peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan tindak lanjut pengelolaan aset. Dengan perbaikan yang

terfokus dan berkelanjutan pada aspek tersebut, nilai IPA berpotensi meningkat dan melampaui rata-rata nasional pada periode penilaian berikutnya.

Sebagai penutup, perlu disampaikan bahwa data Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 ini belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, mengingat pengukuran IPA baru mulai diterapkan pada tahun 2025. Oleh karena itu, nilai IPA yang diperoleh pada tahun ini menjadi baseline awal dalam penilaian kinerja pengelolaan BMN di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada periode berikutnya guna meningkatkan kualitas pengelolaan aset secara lebih optimal.

2. Perbandingan Kinerja Dengan Target Kinerja Jangka Menengah

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025 sebesar 102,58% telah melebihi capaian kinerja yang diukur menggunakan target jangka menengah yaitu sebesar 97,97%. Target jangka menengah ditetapkan pada Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029. Rincian capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.36.

Tabel 3.36 Perbandingan Kinerja dengan Target Kinerja Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2024			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern;	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu:						
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju:						
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan:						
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Pidana Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	75%	78%	105%	80%	78%	98%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			101%			99%		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8	3,8	100%	3,9	3,8	97,43%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			100%			97%		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	84,72	104%	85	84,72	99.67
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	95,01	102%	96	95,01	98,95

	c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	92,5	115%	90	92,5	102,77
	d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,2	106%	3,7	3,2	86,48
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3		107%			97%		
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1, 2, dan 3		103%			98%		

Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara jika diukur menggunakan target jangka menengah, capaiannya lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2025, hal ini disebabkan karena secara umum realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 100%, dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah, maka ada terdapat 5 indikator yang target jangka menengah lebih tinggi dari Target tahun 2025, di mana target dari tahun ke tahun berikutnya ditargetkan lebih tinggi dengan tahun sebelumnya, dengan harapan mengalami peningkatan kinerja setiap tahunnya. Pada tahun 2025, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai realisasi 100%, dan terdapat 5 indikator yang targetnya dibawah target jangka menengah.

Dengan demikian Peningkatan target menjadi trend dalam penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 yaitu adanya tantangan untuk menargetkan kinerja lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga target kinerja pada tahun 2025 lebih rendah atau sama dengan target jangka menengah dan paling rendah dibandingkan target kinerja periode Renstra tahun 2025-2029 karena merupakan periode awal untuk periode Renstra tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Di Level Nasional

Perhitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antara tahun saja, tetapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan level nasional, Adapun perbandingan capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan beberapa Pengadilan Tinggi tergambar di tabel berikut :

*Tabel 3.37 Perbandingan Total Capaian Kinerja Tahun 2025
(Sumber Data Capaian Kinerja Nasional Badilum)*

SASARAN STRATEGIS 1						
TERWUJUDANYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL RESPONSIF DAN MODERN						
INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025				
		PT MALUKU UTARA	PT PALEMBANG	PT ACEH	PT JOGJAKARTA	PT PALU
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju: - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan: - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%

4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	104%	104%	104%	103%
5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	105%	85%	89%	80%	88%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I		101%	98%	99%	97%	98%
SASARAN STRATEGIS 2						
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK						
INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025				
		PT MALUKU UTARA	PT PALEMBANG	PT ACEH	PT JOGJAKARTA	PT PALU
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	100%	106%	103%	104%	103%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS II		100%	106%	103%	104%	103%

SASARAN STRATEGIS 3						
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL;						
INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN 2025				
		PT MALUKU UTARA	PT PALEMBANG	PT ACEH	PT JOGJAKARTA	PT PALU
a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	104%	120%	112%	111%	122%
b.	Nilai Indikator	102%	104%	107%	102%	104%

	Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan					
c.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	115%	123%	124%	127%	123%
d.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	106%	106%	108%	110%	111%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III		107%	113%	113%	112%	115%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		103%	106%	105%	104%	105%

NO	SATKER	NILAI TOTAL CAPAIAN 2025
1.	MAHKAMAH AGUNG RI	99,26%
2.	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	103%
3.	PENGADILAN TINGGI PALEMBANG	106%
4.	PENGADILAN TINGGI ACEH	105%
5.	PENGADILAN TINGGI JOGJAKARTA	104%
6.	PENGADILAN TINGGI PALU	105%

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa, Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah mampu bersaing dengan Pengadilan Tinggi yang lain, bahkan untuk level nasional, yakni Mahkamah Agung RI. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tahun 2025 meraih capaian diatas 100%, di bandingkan dengan capaian kinerja Pengadilan Tinggi yang lain. Harapannya semoga di 2025 ini nilai capaiannya bisa lebih baik dari tahun Sebelumnya sehingga mampu memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan Peradilan.

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Tahun 2025 PTA Maluku Utara

Sasaran 1 – Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern;				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;	100%	100%	100%
2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;	100%	100%	100%
3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	100%	100%	100%
4	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	80%	77,14%	96,42%
5	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	-	-	-
Rata-rata capaian sasaran Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsif dan modern;		96,13%		

Sasaran 2 – Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;	97,50	95	97,44%
Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;		97,44%		

Sasaran 3 – Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	76	101,33%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01	93	93,86	100,92%
		80	81,92	102,40%

	- DIPA 04			
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	92,5	123,33%
4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,77	92,33%
Rata-rata capaian sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;		104,06%		

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2025	
		PT MALUKU UTARA	PTA MALUKU UTARA
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Pidana khusus	100% 100% 100%	100%
2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100%	100%
3.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan: - Perdata - Pidana - Pidana Khusus	100% 100% 100%	100%
4.	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%	96,42%
5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	105%	-
6.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100%	97,44%
7.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	104%	101,33%
8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan - DIPA 01	102%	100,92%

	-DIPA 04		102,40%
9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	115%	123,33%
10.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	106%	92,33%
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN		103%	101,39%

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa total capaian kinerja PT Maluku Utara pada tahun 2025 lebih besar 2,11 poin dari capaian kinerja PTA Maluku Utara. Harapannya semoga di 2026 nanti nilai capaiannya bisa lebih baik dari tahun Sebelumnya sehingga mampu memberikan dampak positif dalam efektifitas dan efisiensi pelayanan Peradilan.

4. Analisis Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perkara perdata dan perkara tindak pidana korupsi di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam menunjang optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan karena diyakini bahwa ada rasio rasio tertentu yang menjadi pedoman untuk penyelesaian suatu kegiatan ataupun pekerjaan, jumlah SDM sangat menentukan dalam perhitungan efektif dan efisiennya penyelesaian pekerjaan, ketidak tepatan dalam penyediaan SDM dapat mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya penyelesaian pekerjaan Dalam hal penyelesaian perkara.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan disebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan

organisasi itu. Berangkat dari itu maka sangat pentinglah SDM dimaksud untuk diutamakan diperhatikan pengelolaannya dengan baik, baik untuk ketersediannya maupun kompetensinya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting pula dalam mendukung capaian dan sasaran organisasi, dalam menghadapi derasnya perkembangan teknologi, organisasi tidak bisa lagi diam berpangku tangan sudah pasti akan terlindas oleh jaman, pada era sekarang ini bisa dibilang tidak bisa orang atau organisasi tidur ditengah hiruk pikuknya perkembangan disegala bidang, ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi sangat diperlukan, era *one touch one service* butuh kemampuan untuk mengelola dengan baik dan terus menerus dan konsisten.

Sumber Daya Manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya. Sumber daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara meliputi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

a. Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM)

Klasifikasi kompetensi aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang keahliannya, antara lain :

a) Komposisi aparatur berdasarkan tingkat pendidikan formal

Tabel 3.39. Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S-3	1
2.	S-2	13
3.	S-1	24
4.	D-3	6
5.	SMA / SLTA	12
Total		56

3.5. Grafik Tingkat Pendidikan Formal Sumber Daya Manusia

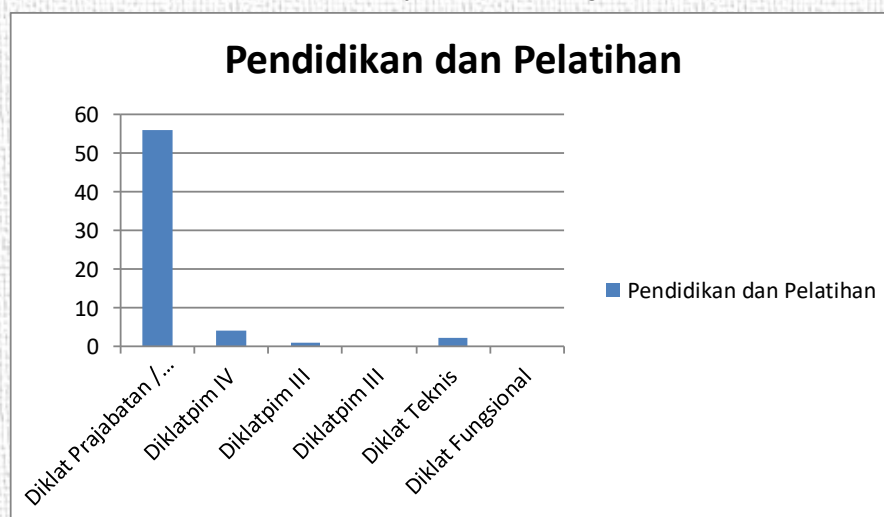


- b) Komposisi aparatur berdasarkan tingkat pendidikan dan latihan non formal

Tabel 3.40 Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Non Formal

No.	Pendidikan dan Latihan	Jumlah
1.	Diklat Prajabatan / Pelatihan Dasar Pegawai	56
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas / Diklatpim	4
3.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator /	1
4.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II/	0
5.	Diklat Teknis	2
6.	Diklat Fungsional	0
Total		63

Grafik 3.6 Grafik Sumber Daya Manusia Tingkat Pendidikan Non Formal



b. Keadaan Sumber Daya Manusia

*Tabel 3.41. Data Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi
Maluku Utara*

No	Nama Bagian	Nam Sub Bagian	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang Seharusnya (ideal)	Keadaan SDM yang Tersedia Saat ini	Jumlah SDM yang Dibutuhkan	Ket.
1	-	-	Ketua	1	1	0	Sesuai
2	-	-	Wakil ketua	1	0	1	Kurang
3	-	-	Panitera	1	1	0	Sesuai
4	-	-	Sekretaris	1	1	0	Sesuai
5	-	-	Hakim Tinggi	23 (sesuai Buku 1 Mahkamah Agung RI)	8	15	Kurang
6	-	-	Hakim Non Palu	2	1	1	Kurang
7	-	-	Hakim Ad Hoc	2	2	0	Sesuai
8	Perencanaan dan Kepegawaian	-	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1	1	0	Sesuai
9	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	1	1	0	Sesuai
10	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Penata Layanan Operasional	1	0	1	Kurang
11	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Pengelola Data dan Informasi	1	1	0	Sesuai
12	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Rencana Program	Operator Layanan Operasional	1	1	0	Sesuai

		dan Anggaran					
13	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	1	1	0	Sesuai
14	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Penata Layanan Operasional	2	2	0	Sesuai
15	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	2	1	1	Kurang
16	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Pengelola Data dan Informasi	1	0	1	Kurang
17	Perencanaan dan Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0	Sesuai
18	Bagian Umum dan Keuangan	-	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1	1	0	Sesuai
19	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	1	0	Sesuai
20	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Penata Layanan Operasional	2	2	0	Sesuai
21	Bagian	Sub	Pengelola	1	1	0	Sesuai

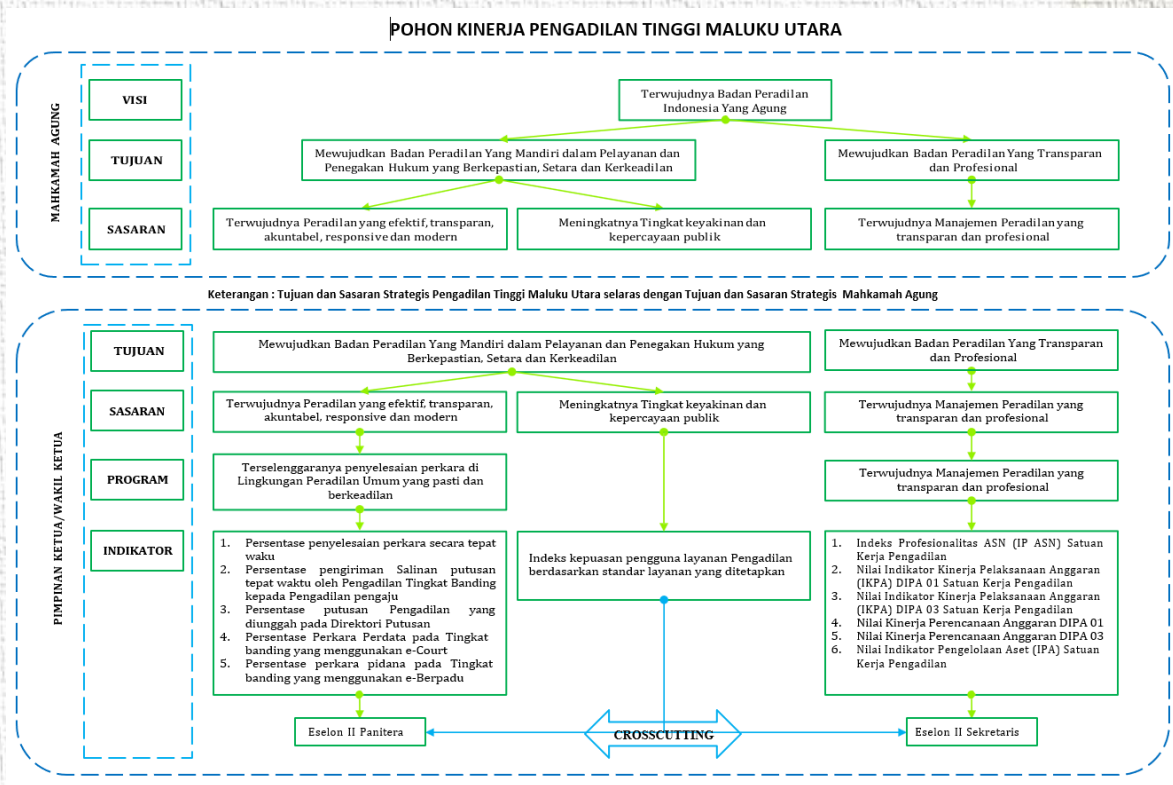
	Umum dan Keuangan	Bagian Keuangan dan Pelaporan	Data dan Informasi				
22	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Operator Layanan Operasional	2	2	0	Sesuai
23	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1	1	0	Sesuai
24	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penata Layanan Operasional	3	3	0	Sesuai
25	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penata Keprotokolan	2	1	1	Kurang
26	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pengelola Data dan Informasi	1	0	1	Kurang
27	Bagian Umum dan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Operator Layanan Operasional	6	3	3	Kurang
28	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Perdata	Panitera Muda Perdata	1	1	0	Sesuai
29	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Perdata	Analisis Perkara Peradilan	2	2	0	Sesuai
30	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Perdata	Pengelola Penanganan Perkara	1	0	1	Kurang
31	Kepaniteraan	Kepaniteraan	Dokumentasi	1	1	0	Sesuai

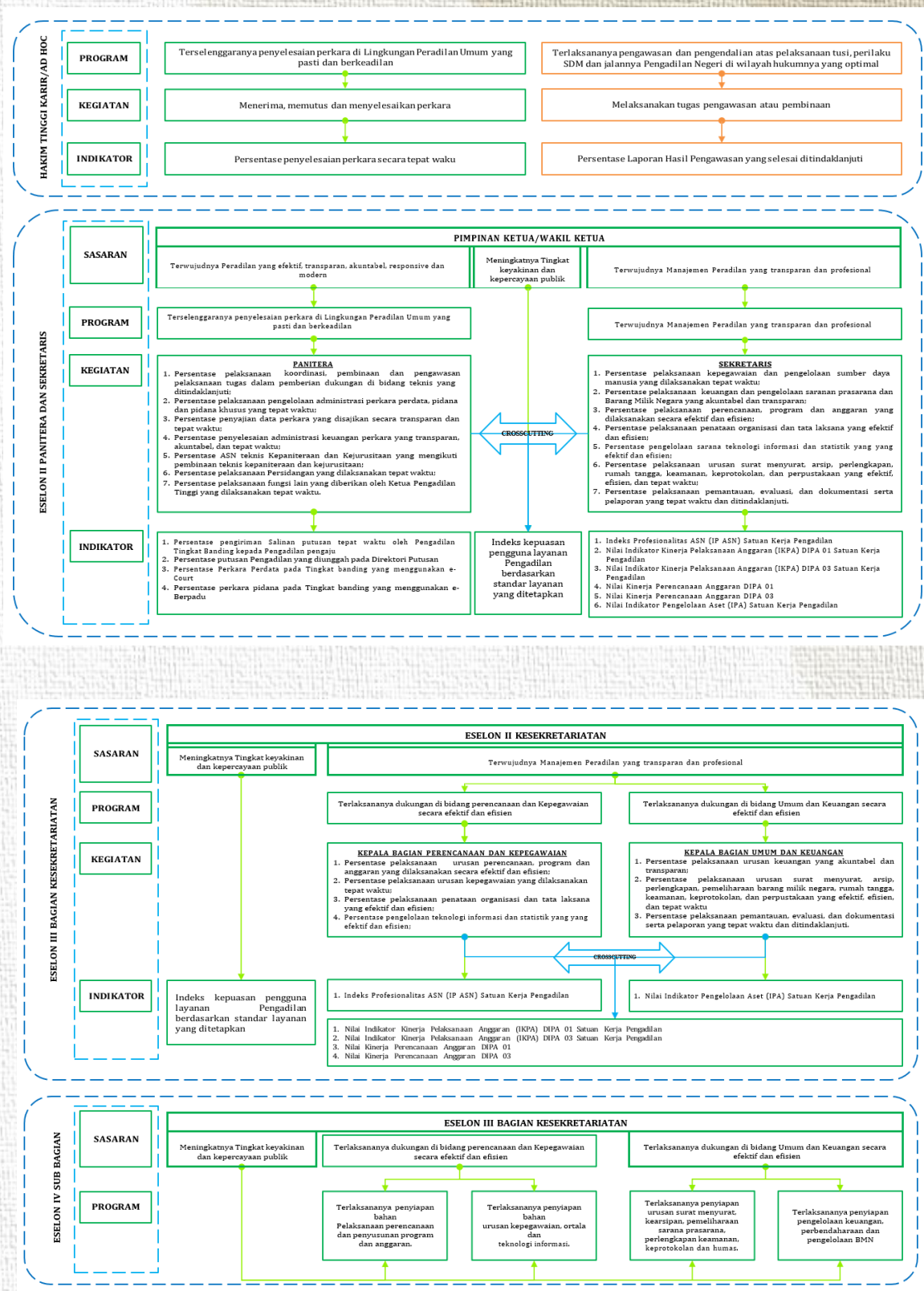
	an	an Muda Perdata	is Hukum				
32	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Perdata	Operator Layanan Operasional	1	1	0	Sesuai
33	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Panitera Muda Khusus Tipikor	1	0	1	Kurang
34	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Analisis Perkara Peradilan	2	2	0	Sesuai
35	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Pengelola Penanganan Perkara	1	0	1	Kurang
36	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Dokumental is Hukum	1	0	1	Kurang
37	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor	Operator Layanan Operasional	1	0	1	Kurang
38	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Pidana	Panitera Muda Pidana	1	1	0	Sesuai
39	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Pidana	Analisis Perkara Peradilan	2	1	1	Kurang
40	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Pidana	Pengelola Penanganan Perkara	1	1	0	Sesuai
41	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Pidana	Dokumental is Hukum	1	0	1	Kurang
42	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Pidana	Operator Layanan Operasional	1	1	0	Sesuai
43	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	1	1	0	Sesuai
44	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Hukum	Analisis Perkara Peradilan	1	1	0	Sesuai
45	Kepaniteraan	Kepaniteraan Muda Hukum	Pengelola Penanganan Perkara	1	1	0	Sesuai

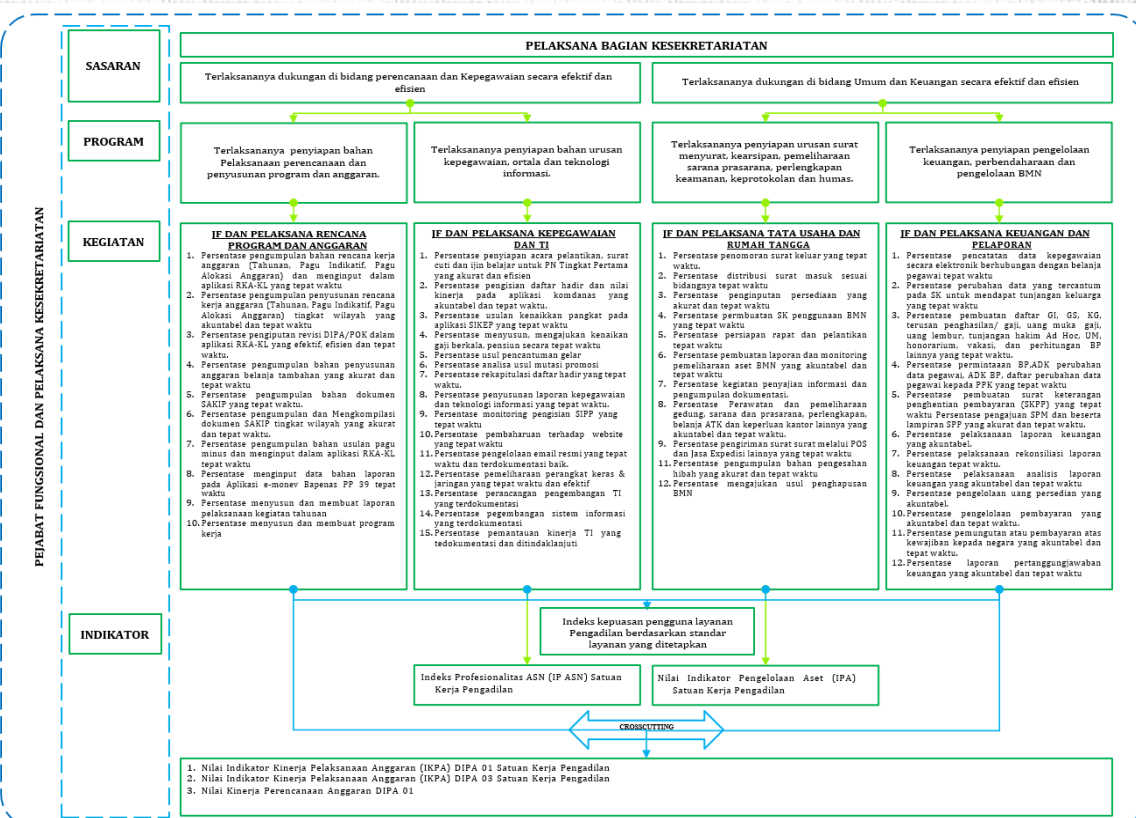
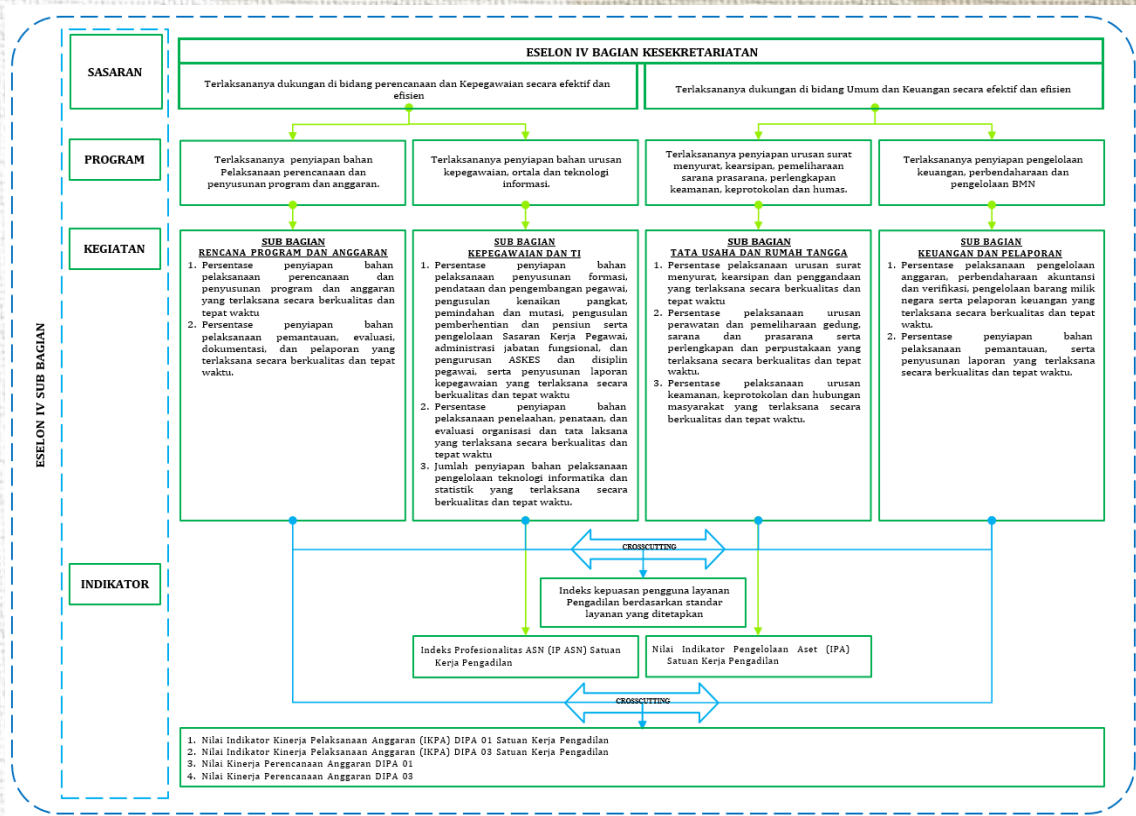
46	Kepanitera an	Kepanitera an Muda Hukum	Dokumental is Hukum	1	1	0	Sesuai
47	Kepanitera an	Kepanitera an Muda Hukum	Operator Layanan Operasional	1	1	0	Sesuai
48	Kesekretar iatan	-	Funsional Arsiparis	2	1	1	Kurang
49	Kepanitera an	-	Panitera Pengganti	6	0	6	Kurang
50	-	-	Outsourcing	8	8	0	Sesuai

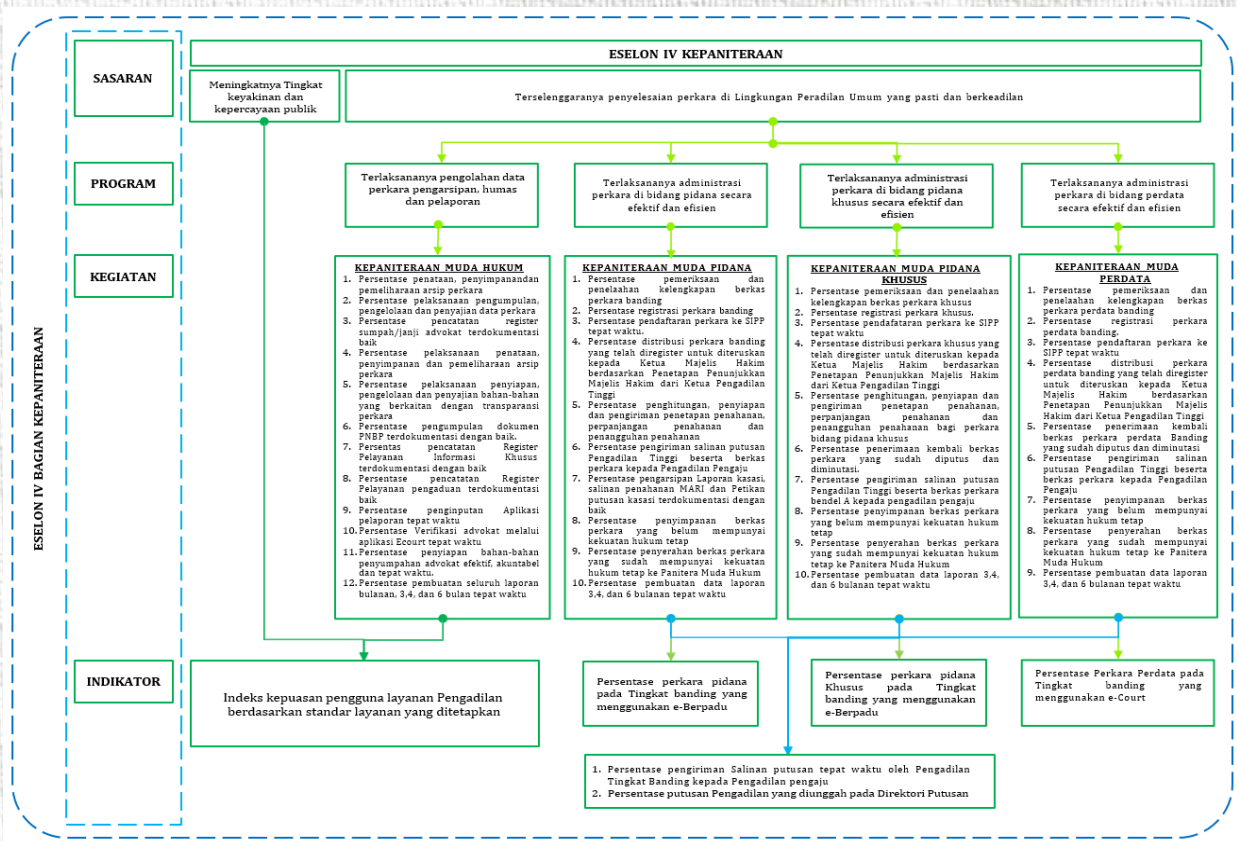
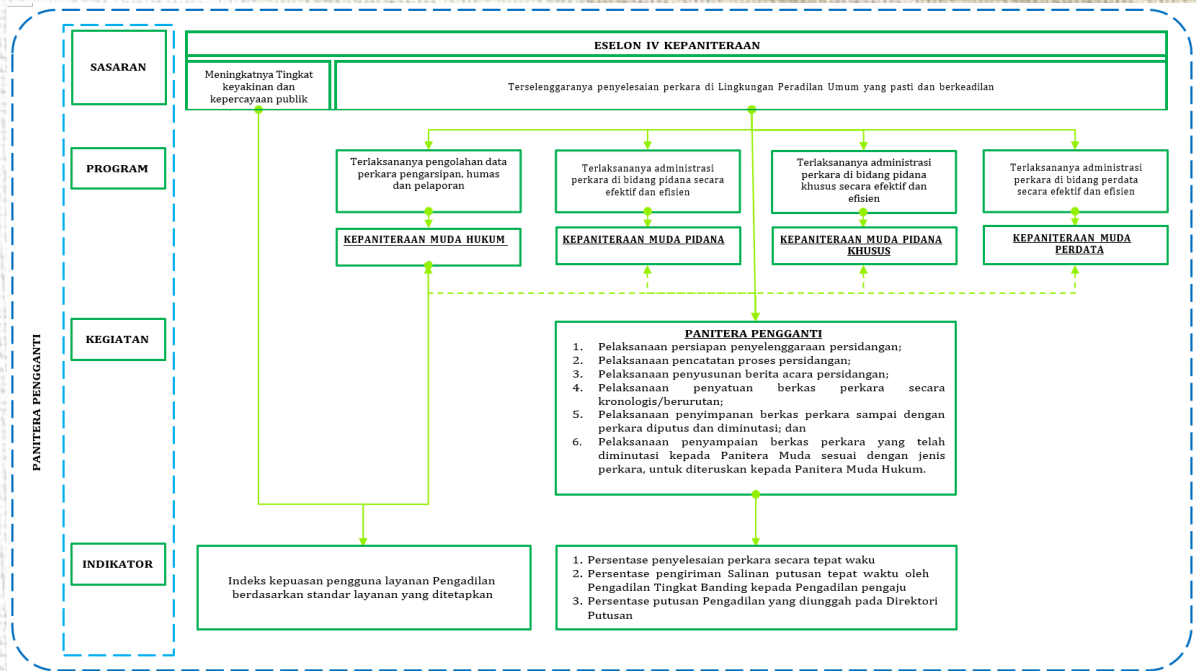
Berdasarkan tabel diatas Pengadilan Tinggi Maluku Utara saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 56 orang yang terdiri dari 12 orang hakim, 44 orang Pegawai dan 8 Outsourcing. Jumlah tersebut masih sangat kurang apabila semua jabatan pelaksana harus terisi secara lengkap dan kekurangan sumber daya manusia yang harus di penuhi adalah 11 orang hakim dan 22 pegawai.

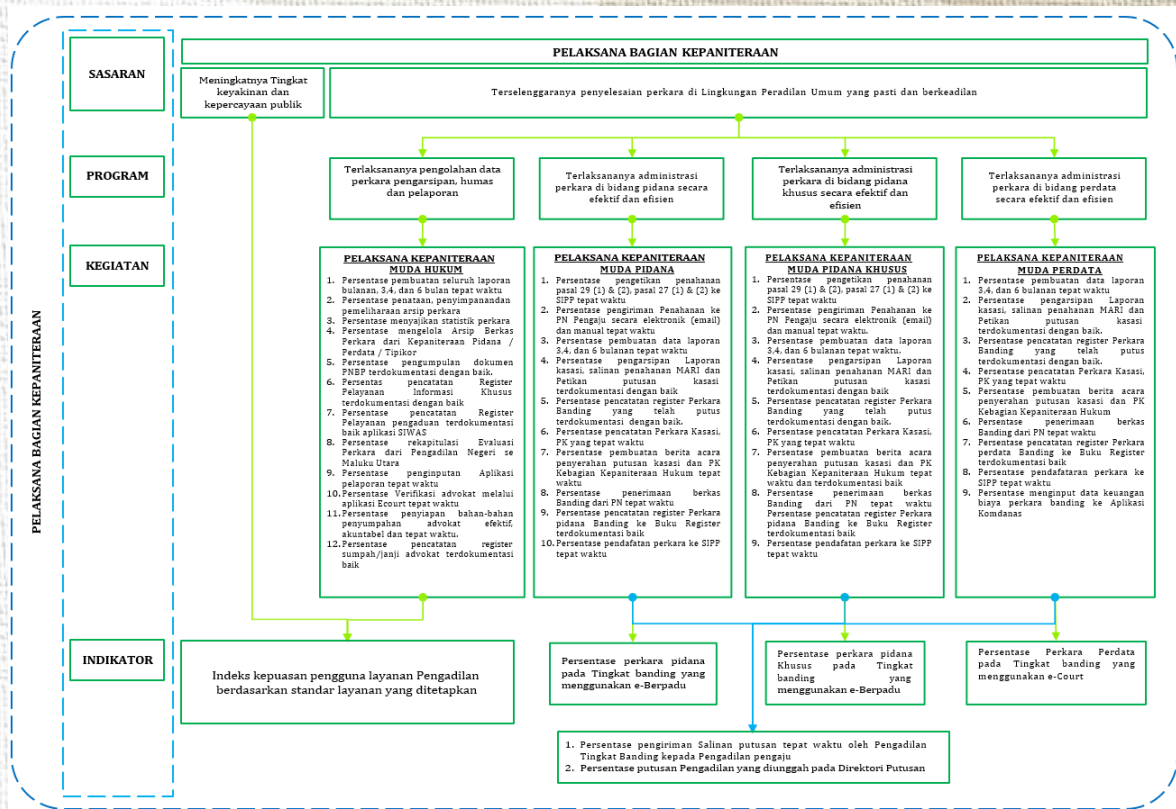
c. Pohon Kinerja











Gambar 7. Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara

d. Budaya Kerja dan Pola Pikir

Budaya kerja merupakan wujud dari upaya membangun *good governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas kerja dan juga pemanfaatan teknologi informasi.

Di dalam organisasi, sumber daya manusia (SDM) dan sistem merupakan dua unsur dapat berjalan secara baik dan aktif atau sebaliknya, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga kondisi organisasi dengan budaya kerja yang bisa bersifat fluktuatif diperlukan solusi pemecahan agar budaya kerja organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dalam upaya mencapai

tujuan organisasi. Budaya kerja organisasi harus didesain, dibangun, dikonstruksi, dengan membangun SDM dan sistem secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkatan kedisiplinan budaya kerja organisasi yang berkualitas tinggi.

Aspek kedisiplinan budaya kerja organisasi sebagai *prima causa* yang menjadi unsur penting terhadap SDM dan sistem organisasi, sehingga kedisiplinan budaya kerja terhadap SDM dan sistem organisasi harus berjalan atas seluruh aspek dan fungsi manajemen organisasi dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, guna pencapaian kinerja dan tujuan organisasi secara baik, efektif dan efisien.

Upaya meningkatkan Budaya Kerja dan Pola Pikir Aparatur dalam mewujudkan *good governance*, Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a) Sosialisasi Budaya Kerja dan Pola Pikir yang disampaikan secara berkala oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dilaksanakan pada Senin, 30 Januari 2025 di ruang pertemuan Lt.2 Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- b) Menetapkan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Surat Keputusan Nomor 508/KPT.W28-U/OT1.2/03/2025 tanggal 7 Maret 2025.
- c) Perubahan budaya kerja dan pola pikir pada tabel di bawah ini :

**PERUBAHAN BUDAYA KERJA DAN POLA PIKIR
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

Tabel 3.42. Perubahan Budaya Kerja dan Pola Pikir

NO	JENIS PERUBAHAN	KONDISI	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	Tata cara berpakaian	Sebagian besar aparatur tidak mengenakan atribut seragam secara lengkap;	Aparatur mengenakan atribut lengkap seperti PIN MA, papan nama MA (berbahan kuningan) dan kartu tanda pengenal, sesuai ketentuan pakaian dinas yang berlaku di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
2	Penerapan Data Center di Lingkungan Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Akibat kerusakan 2 (dua) unit server Pengadilan Tinggi Maluku Utara, seluruh aparatur melaksanakan pertukaran data secara konvensional.	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi memanfaatkan perangkat QNAP Cloud yang sebagai pusat (file statation), sehingga memungkinkan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Maluku Utara melakukan komunikasi data secara terpusat dengan sangat efektif dan efisien. Bahkan aparatur dapat bekerja kapan dan dimana saja (work from anywhere) dengan mudah.

3	Peningkatan Kompetensi SDM	Keterbatasan anggaran kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, sehingga staf Pelaksana berupaya meningkatkan kompetensinya secara mandiri, khususnya bidang teknologi informasi.	Program pelatihan dan pembelajaran aplikasi perkantoran diberikan kepada pelaksana PPPK Tahun 2025, dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan di bidang teknologi informasi.
4	Pelayanan publik	Kunjungan tamu penyandang disabilitas dilakukan secara manual, yang artinya tamu datang langsung di kantor dan melakukan register tamu secara langsung di meja pelayanan PTSP.	Melalui upaya perubahan pola kerja yang lebih modern dan melayani, Pengadilan Tinggi Maluku Utara menciptakan inovasi pendaftaran tamu khusus penyandang disabilitas berbasis web, yang memungkinkan tamu khusus dapat melakukan pendaftaran kunjungan jarak jauh sebelum datang berkunjung. Dengan demikian Petugas PTSP dapat menyiapkan secara keperluan khusus bagi tamu penyandang disabilitas saat melakukan kunjungan secara online.

5. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2025 capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya hal ini didukung dengan upaya-upaya yang menunjang keberhasilan peningkatan kinerja, yaitu :

- a. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan baik secara internal yang dilakukan secara berjenjang maupun secara eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- b. Selalu Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Maluku Utara, agar perkara banding disegerakan pengajuannya agar tidak terjadi penumpukan perkara yang masuk, terutama perkara yang masuk di akhir tahun;
- c. Implementasi SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badilum Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 dan pemberlakuannya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 844/KPT.W28.U/OT1.2/VI/2025 tentang Pemberlakuan Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara”.
- d. Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan SIPP, E-Court, dan E-Berpadu dalam proses administrasi perkara;
- e. Melaksanakan Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik, berkelanjutan, dan ditindaklanjuti;
- f. Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara
- g. Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL / DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan Pengajuan Surat Perintah Membayar.
- h. Menerapkan sistem Penerapan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan keuangan) dan melakukan penilaian PIPK baik dalam internal Pengadilan Tinggi Maluku Utara, mau pun pada Pengadilan di wilayah Maluku Utara.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengelola 2 (dua) DIPA yakni DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025, adalah sebagai berikut:

DIPA (01)	Kode Satker 664522	Rp. 14,233,154,000
DIPA (03)	Kode Satker 664523	Rp. 234,560,000

Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025 untuk DIPA 01 adalah awalnya sebesar Rp12,401,122,000,- (Dua belas milyar empat ratus satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) namun dalam perjalanan mengalami revisi angaran karena terjadi penyesuaian anggaran belanja pegawai dan mendapat ABT sebesar Rp Rp 1,832,032,000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 14,190,279,587,- (empat belas milyar seratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 99,70%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi pada tahun anggaran Pengadilan Tinggi maluku Utara 2025 mengalami peningkatan, dikarenakan adanya optimalisasi anggaran sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,14 %.

Untuk Pagu Anggaran DIPA 03 Pengadilan Tinggi Maluku Utara tahun 2025 awalnya sebesar Rp 402.770.000,- (empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pagu DIPA 03 pada tahun 2025 mengalami banyak penurunan anggaran, karena pada tahun 2025 mengalami penghematan pada belanja perjalanan dinas Bimbingan Teknis Percepatan penyelesaian perkara dan Penyampaian Salinan Putusan. Adapun realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 234,549,630 atau sebesar 100%. Lebih tinggi dari tahun tahun 2024 dan merupakan penyerapan tertinggi yang bisa dicapai karena telah

dilakukan optimalisasi lewat revisi pok pada akun-akun yang terdapat kelebihan anggaran.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2021-2025, baik DIPA 01 maupun DIPA 03, tahun 2025 merupakan capaian realisasi tertinggi, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.43 Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021-2025

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2025	14.233.154.000	14,190,279,587	99,70%
2	2024	11,256,007,000	11,206,039,512	99.56%
3	2023	12,733,561,000	12,115,430,700	95,15%
4	2022	13.642.500.000	13.598.938.961	99,68%
5	2021	15.507.834.000	15.278.550.517	98,52%

Tabel 3.44 Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2025	234,560,000	234,549,630	100%
2	2024	216,290,000	216,270,556	99.99%
3	2023	216,290,000	216,276,637	99,99%
4	2022	287.553.000	219.223.000	76.24%
5	2021	341.023.000	324.989.529	95,30%

Biaya proses perkara perdata adalah biaya yang dibayarkan untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Biaya ini dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara. Pemberkasan perkara Perdata, Materai dan Redaksi Putusan menggunakan biaya proses perdata, dengan demikian biaya proses ini mendukung indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu”. Adapun penerimaan biaya proses perdata pada tahun 2025 dan realisasinya dirinci pada Tabel 3.46.

Tabel 3.46. Penerimaan dan Realisasi Biaya Proses Perdata Tahun 2025

No	Periode	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Realisasi (%)
1	Januari	900.000,00	840.000,00	93,33%
2	Februari	750.000,00	810.000,00	108,00%
3	Maret	600.000,00	580.000,00	96,67%
4	April	300.000,00	320.000,00	106,67%
5	Mei	300.000,00	300.000,00	100,00%
6	Juni	450.000,00	470.000,00	104,44%
7	Juli	450.000,00	450.000,00	100,00%
8	Agustus	900.000,00	880.000,00	97,78%
9	September	1.200.000,00	1.120.000,00	93,33%
10	Oktober	300.000,00	400.000,00	133,33%
11	November	750.000,00	710.000,00	94,67%
12	Desember	1.050.000,00	990.000,00	94,29%
Total		7.950.000,00	7.870.000,00	98,99%

Adapun Realisasi biaya perkara perdata yang dibiayai oleh para pihak, tahun 2025 sebanyak 53 perkara, sebesar Rp7.950.000,-, sesuai dengan table diatas. Adapun untuk Realisasi atau Persentasi Biaya Proses pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2025 terdapat 6 (enam) perkara yang masuk pada pada pertengahan akhir tahun, sehingga untuk penyelesaian perkara tersebut tidak dapat dilakukan pada bulan Desember tahun 2025, seperti dijelaskan pada table dibawah ini:

Tabel 3.47 Realisasi Anggaran Biaya Proses Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Perkara		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
		Masuk	Putus			
1	2025	53	49	7.950.000	7.870.000	98,99%
2	2024	41	46	6.290.000	6.250.000	99,36%
3	2023	58	56	8.800.000	8.660.000	98,41%

4	2022	37	35	5.610.000	5.510.000	98,22%
5	2021	41	42	6.230.000	6.170.000	99,04%

Adapun penggunaan biaya perkara perdata tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/KPT.W28-U/SK.HK.1.2.5/I/2025 tentang Perincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang dialokasikan penggunaan untuk setiap perkara diantaranya biaya Materai Rp.10.000,- Redaksi Rp.10.000,- dan Biaya Pemberkasan Rp130.000,-. Kemudian dari jumlah perkara tersebut di atas, penggunaan biaya materai sejumlah Rp490.000,- biaya Redaksi sejumlah Rp490.000,- dan Biaya Pemberkasan sejumlah Rp 6.370.000,-.

Realisasi biaya perkara perdata tahun 2025 menurun jika dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena jumlah perkara perdata yang meningkat pula dan ada 7 (tujuh) perkara perdata yang masuk di Bulan Desember 2025, 6 (enam) diantaranya masuk di akhir Desember 2025 sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut dan menjadi sisa perkara di awal tahun 2026, sehingga itu bukan menjadi ukuran kinerja, karena belum melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sesuai SOP penyelesaian perkara.

Efisiensi Anggaran

Efisiensi Anggaran hanya dihitung untuk perkara Pidana dan Pidana Tipikor, dikarenakan termuat dalam DIPA Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025. Efisiensi biaya perkara dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.48 Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2025

Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Jenis Perkara	Target Perkara	Target Biaya per Perkara (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Perkara	Realisasi Biaya per Perkara (Rp)
Pidana	46	496.739	22,695,000	65	349.153

Pidana	30	850.666	25,520,000	15	1.701.333
TOTAL	76	1.347.405	48,215,000	80	2.050.486

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi biaya per perkara sebesar Rp.147.586- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) pada perkara pidana. Sedangkan untuk perkara tipikor masih belum efisiensi penggunaannya. Namun kalau dihitung secara keseluruhan, dengan anggaran kegiatan perkara yang dianggarkan sebesar Rp48.215.000,- (empat puluh satu delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang ditargetkan untuk penyelesaian 76 perkara pidana dan pidana tipikor, namun realisasi perkara yang diselesaikan ada 80 perkara maka telah terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.31.720,- (Tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan penyerapan anggaran 100 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 merupakan capaian atas target kinerja dari Renstra Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025-2029, yang merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama Tahun 2025 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tahun 2025 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Semua target dari indikator kinerja mengalami kenaikan dan semua target dari indikator kinerja tersebut dapat tercapai.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebesar 103%. Capaian Kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan dari Tahun 2024 sebesar 1% namun capaian untuk tiap-tiap rincian indikatornya semua mencapai target bahkan lebih, sedangkan untuk realisasi dan nilai kinerja anggaran menunjukkan peningkatan baik untuk DIPA 01, maupun untuk DIPA 03 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengadilan Tinggi Maluku Utara masih dapat mempertahankan penghargaan Peringkat I (satu) untuk Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Terbaik di wilayah Provinsi Maluku Utara selama 3 tahun berturut-turut dan

meraih peringkat I (satu) dalam hal kategori transaksi BMN di bawah 21 satuan Kerja tahun 2025.

Selain itu, selama Tahun 2025 ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara juga berupaya menerapkan Nilai Utama ASN (*core value*) pada masing-masing ASN yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar menanamkan budaya kerja BERAKHLAK (BERorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) guna meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Dimana setiap apel dan monitoring selalu diawali dengan pengucapan *core value* ASN “BERAKHLAK” secara bersama-sama. Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berdasarkan Sistem Manajemen Mutu yang didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Tahun 2025 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Index respon Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding;
- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata dan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah nihil, semua pencapaian sudah maksimal. Capaian yang diperoleh sudah sesuai bahkan melebihi target yang telah ditentukan.

3. Kendala atau Hambatan

Belum ada kendala yang menonjol, mengingat capaian sudah sesuai bahkan melebihi target, namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan khususnya untuk layanan disabilitas, yang masih sangat minim fasilitasnya, juga terkait dengan peningkatan kualitas SDM, dirasakan sangat kurang apalagi di Tahun 2025 sudah tidak lagi dianggarkan bimbingan teknis kepaniteraan dan untuk Bimbingan Teknis Kesekretariatan juga sudah dikurangi.

4. Langkah Strategis Tahun 2025 sebagai upaya perbaikan ke depan

Pada Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan menempuh langkah strategis sebagai upaya perbaikan ke depan, untuk meningkatkan serta mengevaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan target capaian kinerja terhadap indikator kinerja yang masih kurang maksimal;
- b. Akan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur/SOP yang dianggap kurang mendukung terhadap terlaksananya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c. Akan meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap target, realisasi dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja dan solusi menghadapi kendala atau hambatannya;
- d. Meningkatkan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan

teknologi, menuntut manusia untuk bertindak semakin lebih cepat dan tepat dengan memperhatikan efisiensi di segala bidang, oleh karena itu perkembangan teknologi akan menuntut suatu organisasi harus bekerja secara professional. Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan terus meningkatkan inovasi pelayanan publik terutama dalam Teknologi Informasi guna meningkatkan capaian kinerja yang ada.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara maka diperlukan:

1. Perlu Peningkatan Komitmen bersama untuk menerapkan sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sesuai dengan *core* bisnis dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
2. Perlu peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah diperjanjikan oleh seluruh *stakeholder* melalui sebuah aplikasi terpadu.
3. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
4. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana Kantor yang masih minim berupa alat pengolah data maupun meubelair merupakan kebutuhan vital menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur serta sarana layanan disabilitas yang belum memadai.
5. Mengikutsertakan pegawai pada bimbingan teknis baik untuk tenaga teknis maupun non teknis, dan terkhusus lagi bimbingan teknis terkait penyusunan dokumen SAKIP mengingat pegawai yang pernah mengikuti Bimtek tersebut, banyak sudah mutasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini Kami sampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Maluku Utara kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kepada

publik dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja manajemen peradilan pada masa yang akan datang.



Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

Suwono



KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Nomor : *98* /KPT.W28.U/OT1.2/II/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka perlu dibentuk Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam bentuk Surat Keputusan;
- b. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/PB/SEK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA.**

- KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sofifi.
Pada tanggal : 05 Januari 2026.

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
SUTAJI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Kepala Badan pengawasan mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
NOMOR : /KPT.W28.U/OT1.2/I/2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TAHUN 2025

No.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Sutaji, S.H., M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	1. Yusriansyah, S.H., M.Hum. 2. Fatima Albaar, S.Ag., M.H. 3. La Jamal ,S.H.
3.	Ketua	Mustajab, S.H., M.H.
4.	Sekretaris	Alimudin Boly, S.Ip., M.H.
5.	Anggota	1. Syahrudin, S.Kom. 2. Samsudin Usman, S.Hi. 3. Bayu Indrianto, S.H. 4. Sri Oktianingsih ,A.Md ,A,B 5. Cepi Sugiato ,S.I. Kom 6. Ervan Maryo Sianipar,A.Md 7. Jimmi Gidion Avilla Sinaga ,A.Md
6.	Pereviu Laporan Kinerja	1. Sutarno,S.H.M.Hum. 2. Slamet Widodo ,S.H.M.H

Ditetapkan di : Sofifi.
Pada tanggal : 05 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

SUTAJI 

TUGAS TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
TAHUN 2025

No.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkordinasikan teknik penyusunan laporan kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja, serta menganalisis laporan indikator kinerja.
6.	Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporam kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Sofifi.
Pada tanggal : 05 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

SUTAJI